



**P U T U S A N**

**Nomor: 8/G/2022/PTUN.PGP**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

**MASWANDI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman No. 14 RT. 015 RW. 006, Kelurahan Air Rayak, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 29/LF-SYL/BELITUNG/III/2022, tertanggal 21 Maret 2022, memberikan kuasa kepada:

1. SYAHRIL, S.H., C.T.L.;
2. ZULKARNAIN, S.H.;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor “Law Firm Syahril & Partners”, beralamat di Ruko Ma'mur Sejahtera Blok A No. 97, Jalan M. Kahfi 1, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Domisili elektronik: *Partnerssyahril@gmail.com*;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**;

**M E L A W A N :**

**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANJUNG PANDAN**, berkedudukan di Jalan Sriwijaya No. 05, Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-0005/WPJ.03/KP.07/2022, tertanggal 13 Mei 2022, memberikan kuasa kepada:

1. DEWI SULAKSMINIJATI, S.H., M.Kn.;
2. MARADI PRABOWO, S.H., M.H.;
3. IRFAN MAKSUM, S.H., M.Ecc.Dev., M.IDS.;
4. WIDJOJO KUSUMOYUDHO SOEGIJATNO, S.H.;
5. INDAH DWI SEPYARINI, S.E., M.A.;
6. DEWI YULIANY SARAGIH, S.H.;

*Halaman 1 dari 71 halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PGP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. BETTY CAHYANI, S.H.;
8. ARI PURWANTI, S.H.;
9. RAHMAT RADIYYA KURNIAWAN, S.H.;
10. BARRY IRAWAN, S.H.;
11. ANINDITA SARI KUSUMASTUTI, S.H.;
12. TONNY PRAMANA, S.H.;
13. FIRMANSYAH;
14. ADE SANTI IRAWATI, A.Md.;
15. FAIZATUN NADIRA MUSTIKARINI, A.Md.;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Sriwijaya No. 05, Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Domisili elektronik: [advokasi.sumselbabel@gmail.com](mailto:advokasi.sumselbabel@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 8/PEN-DIS/2022/PTUN.PGP, tanggal 26 April 2022 Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 8/PEN-MH/2022/PTUN.PGP, tanggal 26 April 2022 Tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 8/PEN-PPJS/2022/PTUN.PGP, tanggal 26 April 2022 Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 8/PEN-PP/2022/PTUN.PGP, tanggal 27 April 2022 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 8/PEN-PPJS/2022/PTUN.PGP, tanggal 24 Mei 2022 Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti Sementara;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 8/PEN-HS/2022/PTUN.PGP, tanggal 2 Juni 2022 Tentang Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka Untuk Umum;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 8/PEN-JS/2022/PTUN.PGP, tanggal 9 Juni 2022 Tentang Jadwal Persidangan Jawab-Jinawab secara Elektronik;

Halaman 2 dari 71 halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PGP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 8/PEN-JS/2022/PTUN.PGP, tanggal 30 Juni 2022 Tentang Jadwal Persidangan Pembuktian sampai dengan Putusan;
9. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 8/PEN-MH/2022/PTUN.PGP, tanggal 13 Juli 2022 Tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim (Sementara);
10. Berkas perkara, serta mendengarkan keterangan saksi, ahli dan para pihak yang bersengketa di persidangan;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 15 April 2022 melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 18 April 2022, dengan Register Perkara Nomor: 8/G/2022/PTUN.PGP, telah diperbaiki dan diterima pada tanggal 2 Juni 2022, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

### A. OBYEK GUGATAN

Bahwa obyek sengketa dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara ini adalah: Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pandan, Nomor: S-373/WPJ.03/KP.07/2022, Hal: Undangan Konseling Pelunasan Utang Pajak, Tanggal 10 Maret 2022, Sepanjang Daftar Nama Penanggung Pajak PT. Sumber Alam Belitung atas nama Maswandi;

### B. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 tahun 2009 mengenai perubahan kedua tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 yang berbunyi: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";
3. Bahwa semula Penggugat mengetahui akan adanya Obyek Sengketa sejak tanggal 15 Maret 2022;
4. Bahwa setelah mengetahui Obyek Sengketa tersebut, maka pada tanggal 13 April 2022 Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang;
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2022, pada saat hadir Undangan Konseling Pelunasan Utang Pajak, Penggugat melihat nama Penggugat tercantum daftar nama penanggung pajak PT. Sumber Alam Belitung;

Halaman 3 dari 71 halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena daftar nama penanggung pajak PT. Sumber Alam Belitung tercantum dan diketahui oleh Penggugat sejak tanggal 15 Maret 2022, untuk selanjutnya pada tanggal 13 April 2022 Penggugat memasukan gugatan, maka perhitungan 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak tanggal 15 Maret 2022, sehingga gugatan ini diajukan masih tenggang waktu yang ditentukan;

## C. KEPENTINGAN PENGUGAT

1. Bahwa Penggugat merasa dirugikan sebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa *a quo* dan berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1), Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *aquo*;
2. Bahwa dengan diterbitkannya Obyek Sengketa *a quo* tersebut kepentingan Penggugat bukan pemegang saham PT. Sumber Alam Belitung yang tercantum sebagai daftar nama penanggung pajak dengan obyek Sengketa *a quo* sangat-sangat merasa terganggu dan sangat dirugikan;
3. Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat yang nyata-nyata keliru oleh karena Penggugat bukan sebagai pemegang saham PT. Sumber Alam Belitung;

Dengan demikian gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 angka (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : “seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan..... Dan seterusnya”;

Hal ini sesuai dengan adagium yang merupakan hukum secara yang tidak tertulis yang menyatakan bahwa “*poïn d’Interest – Point d’action*” (bila ada kepentingan, maka disitu baru proses);

## D. WEWENANG PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Menurut Pasal 1 angka 9 UU PTUN bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tat usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
2. Menurut Pasal 1 angka 10 UU PTUN bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang

Halaman 4 dari 71 halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PGP



atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pandan Nomor : S-373/WPJ.03/KP.07/2022, Hal: Undangan Konseling Pelunasan Utang Pajak, Tanggal 10 Maret 2022, adalah merupakan keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara dan menjadi objek sengketa tata usaha negara maka menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tersebut;

## E. DASAR DAN ALASAN MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa Keputusan Tergugat Surat Nomor : S-373/WPJ.03/KP.07/2022, Hal: Undangan Konseling Pelunasan Utang Pajak, Tanggal 10 Maret 2022 yang menjadi obyek sengketa adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang dan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah bersifat KONKRIT, INDIVIDUAL dan FINAL serta menimbulkan akibat hukum, sehingga oleh karenanya Keputusan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang Pertama telah dirubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan yang kedua telah dirubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Mengenai Perubahan Kedua Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Yaitu :
  - o Konkrit karena surat keputusan yang menjadi obyek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tetapi berwujud tertulis;
  - o Individual karena surat keputusan yang menjadi obyek sengketa *a quo* berlaku khusus bagi seseorang atau badan hukum perdata bukan untuk umum;
  - o Final karena surat keputusan yang menjadi obyek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat telah definitif dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat serta tidak memerlukan persetujuan atasan Tergugat dan atau instansi lainnya;
2. Bahwa Penggugat menjual saham PT. Global Aura Sejahtera kepada :
  - o THERESITA QUE VEDO, berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 32 tanggal 16 April 2019 di Notaris Ny. Linawati Hasan, SH. di Belitung;

Halaman 5 dari 71 halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PGP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JOHANES KRISCUS TOMAS, berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 33 tanggal 16 April 2019 di Notaris Ny. Linawati Hasan, SH. di Belitung;
- VIKY, berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 34 tanggal 16 April 2019 di Notaris Ny. Linawati Hasan, SH. di Belitung;
- 3. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2022 Tergugat menerbitkan Surat Undangan Konseling Pelunasan Utang Pajak PT. Sumber Alam Belitung sebesar Rp. 1.351.586.086 (satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan puluh enam rupiah);
- 4. Bahwa atas Surat Undangan Konseling Pelunasan Utang Pajak Tergugat tersebut, maka pada tanggal 30 Maret 2022 Penggugat menyatakan *keberatan* dengan alasan Penggugat telah menjual saham kepada PT. Sumber Alam Belitung, sehingga segala bentuk utang pajak menjadi tanggungjawab pemegang saham yang baru;
- 5. Bahwa Penggugat merasa dirugikan sebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa *a quo*;
- 6. Bahwa dengan diterbitkannya Obyek Sengketa *a quo* tersebut kepentingan Penggugat bukan sebagai pemegang saham perusahaan dengan obyek sengketa *a quo* sangat-sangat merasa terganggu dan sangat dirugikan;
- 7. Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat, Penggugat dan atau siapapun merasa kepentingannya dirugikan yaitu dengan diterbitkan daftar nama penanggung pajak padahal Penggugat bukan sebagai pemegang saham PT. Sumber Alam Belitung;
- 8. Bahwa pajak merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negara, sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintah, salah satu syaratnya keputusannya adalah substansi yang sesuai dengan obyek keputusan yaitu agar maksud perbuatan tindakan dan/atau keputusan pemerintahan ditujukan pada maksud yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang menurut hukum administrasi tidak mengandung kekurangan yuridis dalam bentuk salah kira (*dwaling*) dalam pelaksanaannya sehingga untuk mengujinya menjadi sah dan dapat dilaksanakan adalah dengan menentukan motivasi sesuai dengan maksud penerbitan keputusan dan/atau tindakan pemerintahan;
- 9. Bahwa akibat hukum dari keputusan dan/atau tindakan tidak sah adalah batal demi hukum dan/atau dapat dibatalkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan tentang dapat dibatalkannya suatu keputusan dan/atau

Halaman 6 dari 71 halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan apabila terdapat kesalahan prosedur atau terdapat kesalahan substansi;

10. Bahwa dengan demikian penerbitan obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi yaitu :

- a. Bahwa Penggugat bukan sebagai pemegang saham dan/atau pengurus PT. Sumber Alam Belitung, Melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (5) Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;
- b. Melanggar ketentuan pasal 17 ayat (1) & (2), 18 ayat (1), (2), & (3), dan 19 ayat (1) & (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur secara tegas mengenai larangan penyalahgunaan wewenang yaitu larangan melampaui wewenang, larangan mencampurkan wewenang dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang. Bahwa melampaui wewenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan melampaui masa jabatan atau batas berlakunya wewenang, batas wilayah berlakunya wewenang dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mencampurkan wewenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan diluar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan sedangkan bertindak sewenang-wenang apabila keputusan dan/atau tindakan dilakukan tanpa dasar kewenangan dan/atau bertentangan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut menjadi jelas, bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana terurai diatas telah bertentangan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

12. Bahwa atas pelanggaran yang dilakukan Tergugat yang telah tidak cermat dan teliti dalam memeriksa data-data yuridis mengenai kepemilikan serta riwayat atas perusahaan *a quo*, sehingga merugikan Penggugat atas diterbitkannya Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa *a quo* oleh



Tergugat sebagaimana tersebut diatas, mengingat Penggugat bukan sebagai pemegang saham PT. Sumber Alam Belitung;

13. Bahwa tindakan Tergugat tersebut diatas nyata-nyata telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu antara lain :

- o Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- o Pasal 17, 18, & 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

14. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku, hal ini sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan : "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-Undangan yang berlaku";

15. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa *a quo* adalah tindakan sewenang-wenang dan tidak memperhatikan kepentingan Penggugat serta tidak memperhatikan fakta-fakta hukum, baik data fisik dan data yuridis, dengan demikian bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf B Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;

16. Bahwa selain melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* juga telah bertentangan dengan azas-azas umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu :

- Azas Kepastian Hukum

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* adalah merupakan tindakan yang tidak mencerminkan Azas Kepastian Hukum, dikarenakan telah melanggar yurisdiksi/kewenangan hukum dalam menerbitkan sertifikat hak milik;

- Azas Kecermatan dan Azas Ketelitian

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan yang telah menerbitkan obyek sengketa *a quo* adalah tidak cermat dan teliti, hal ini dikarenakan sebelum terbitnya obyek sengketa *a quo* tentunya harus melaksanakan prosedural formal dan material dalam penerbitan obyek sengketa *a quo*,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

17. Bahwa oleh karena itu telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka obyek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi obyek sengketa *a quo* haruslah dinyatakan batal atau tidak sah;
18. Bahwa di samping itu, mengingat adanya Surat Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 1984, yaitu tentang hal-hal yang sedang diproses oleh pengadilan, baik yang sudah atau belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka Pemerintah/Pejabat setempat wajib mengambil sikap status *a quo*;
19. Bahwa mengingat pula, Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 29 Mei 1991 No. B.741/I/1991, Perihal : Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat hendaknya membantu kelancaran proses penyelesaian perkara gugatan dan melaksanakan putusan atau penetapan Pengadilan dengan sebaik-baiknya;

## F. PETITUM

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pandan Nomor: S-373/WPJ.03/KP.07/2022, Hal: Undangan Konseling Pelunasan Utang Pajak, Tanggal 10 Maret 2022 Sepanjang Daftar Nama Penanggung Pajak PT. Sumber Alam Belitung atas nama Maswandi;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pandan Nomor: S-373/WPJ.03/KP.07/2022, Hal: Undangan Konseling Pelunasan Utang Pajak, Tanggal 10 Maret 2022 Sepanjang Daftar Nama Penanggung Pajak PT. Sumber Alam Belitung atas nama Maswandi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 16 Juni 2022 dalam persidangan secara

Halaman 9 dari 71 halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PGP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### A. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA PERKARA A QUO KARENA MERUPAKAN KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN PAJAK

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus objek gugatan *a quo* karena sengketa *a quo* merupakan sengketa pajak yang menjadi Kompetensi Absolut dari Pengadilan Pajak;
2. Sebagaimana TERGUGAT sampaikan di atas, bahwa surat undangan konseling tersebut merupakan bagian administratif dari rangkaian tindakan pemeriksaan dan penagihan pajak yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap utang pajak PT Sumber Alam Belitung, dimana produk akhir dari munculnya utang pajak berupa Surat Ketetapan Pajak;
3. Bahwa objek gugatan tersebut dengan demikian termasuk objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (selanjutnya disebut "UU KUP"), yang menyatakan:  
Pasal 23 ayat (2) UU KUP:  
*Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:*
  - a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
  - b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
  - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau
  - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak;
4. Selain itu, surat konseling yang menjadi objek gugatan *a quo* tersebut juga termasuk kategori "sengketa pajak" yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor

Halaman 10 dari 71 halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PGP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak);

a. Pasal 1 angka 5:

*Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;*

b. Bahwa dari bunyi ketentuan di atas, unsur-unsur sengketa pajak terdiri atas:

- sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan;
- antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang;
- sebagai akibat dikeluarkannya keputusan;
- yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan;

5. Bahwa sengketa *a quo* memenuhi seluruh unsur sengketa pajak sebagaimana disebut di atas, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Sengketa *a quo* adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan atas tindakan TERGUGAT yang menerbitkan Surat Undangan Konseling Pelunasan Utang Pajak Nomor: S-373/WPJ.03/KP.07/2022, tanggal 10 Maret 2022;
- 2) Sengketa *a quo* adalah sengketa antara Penanggung Pajak PT Sumber Alam Belitung *in casu* PENGGUGAT, dengan pejabat yang berwenang Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pandan *in casu* TERGUGAT;
- 3) Sengketa *a quo* adalah sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan TERGUGAT *in casu* yaitu Surat Ketetapan Pajak sebagai produk akhir dari pemeriksaan *a quo*;
- 4) Sengketa *a quo* adalah sengketa yang dapat diajukan Banding atau Gugatan ke Pengadilan Pajak, yaitu sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf d UU KUP di atas;

6. Bahwa secara tegas, kewenangan mengadili objek gugatan berupa sengketa pajak merupakan Kewenangan Absolut Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam UU Pengadilan Pajak;

Halaman 11 dari 71 halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pasal 2:

*“Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak”;*

b. Pasal 31:

*(1) “Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak;*

*(2) Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

*(3) Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”;*

c. Pasal 33 ayat (1):

*“Pengadilan Pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak”;*

7. Bahwa Pengadilan Pajak merupakan kekhususan dari Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 27 ayat

*(1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut;*

*“Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak di lingkungan peradilan tata usaha negara”;*

8. Bahwa mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan Pajak untuk memeriksa dan mengadili sengketa pajak, telah terdapat beberapa Putusan Mahkamah Agung, antara lain:

a. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 161 PK/TUN/2017 Jo. 52 K/TUN/2017 tanggal 14 Februari 2017 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

Halaman 12 dari 71 halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PGP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan, karena Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa dalam pembuktian menyangkut kewenangan absolut pengadilan, karena tidak mempertimbangkan kewenangan Peradilan Pajak dalam hal sengketa gugatan yang berwenang memeriksa gugatan terkait keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 Undang-Undang KUP; atau Penerbitan SKP atau SK Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan";*

- b. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 161 PK/TUN/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

*"Bahwa putusan Judex Juris sudah benar dan tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata, karena Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa terkait dengan kewajiban pajak yang diputuskan dalam Surat Keputusan Pajak terhadap Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga hakikat sengketa a quo merupakan sengketa pajak bukan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) jis Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, merupakan kewenangan absolut Pengadilan Pajak";*

- c. Putusan Pengadilan Nomor 560 K/TUN/2016 tanggal 13 Januari 2017 yang Amar Putusannya menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat dan dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

*"Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan merupakan obyek sengketa di Pengadilan Pajak, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara Absolut;*

Halaman 13 dari 71 halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*Bahwa Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan Khusus yang menjadi spesialisasi dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang mempunyai wewenang untuk Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Sengketa Pajak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 juncto Pasal 2 Undang Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;*

*Bahwa alasan-alasan kasasi dalam memori kasasi ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;*

*Bahwa dengan demikian cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi";*

9. Bahwa adanya ketentuan "*lex spesialis*" ini diakui secara tegas keberlakuannya dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Upaya Administrasi (selanjutnya disebut PERMA Nomor 6 Tahun 2018) yang menyatakan:

*"Pengadilan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan";*

10. Berdasarkan seluruh argumentasi di atas, sesuai asas *lex specialis derogat legi generalis* maka telah sangat jelas bahwa objek gugatan *a quo* merupakan sengketa pajak yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Pajak;

11. Perlu TERGUGAT sampaikan bahwa apabila objek sengketa *a quo* yang merupakan sengketa pajak diperiksa dan diadili oleh pengadilan selain Pengadilan Pajak, maka akan menimbulkan dampak negatif, antara lain ketidakpastian hukum mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh, baik bagi DJP maupun Wajib Pajak sendiri, serta semakin lamanya proses upaya hukum tersebut akan dapat menyebabkan semakin berlarut-larutnya proses penagihan pajak;

12. Dengan demikian, demi kepastian hukum, menjadi sangat beralasan bagi TERGUGAT memohon Majelis Hakim perkara *a quo* memutus dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Sela yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* karena merupakan kompetensi absolut Pengadilan Pajak, dan selanjutnya menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## B. GUGATAN A QUO PREMATURE

Bahwa Gugatan A Quo Bukan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Perma Nomor 6 Tahun 2018

1. Bahwa gugatan *a quo* bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena, PENGGUGAT BELUM MELAKUKAN Upaya Administratif;
2. Bahwa *causa prima* gugatan *a quo* adalah Wajib Pajak *in casu* PENGGUGAT merasa keberatan atas penerbitan Surat Undangan Konseling Pelunasan Utang Pajak Nomor S-373/WPJ.03/KP.07/2022 tanggal 10 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Kepala KPP Pratama Tanjung Pandan *in casu* TERGUGAT;
3. Bahwa telah sangat keliru upaya hukum yang diajukan PENGGUGAT melalui pengajuan Upaya Administratif dan gugatan *a quo* sebagaimana dalil PENGGUGAT pada angka 4 halaman 4 gugatan *a quo* "*Bahwa atas surat konseling pelunasan utang pajak Tergugat tersebut, maka pada tanggal 30 maret 2022 Penggugat menyatakan keberatan dengan alasan Penggugat telah menjual saham kepada PT. Sumber Alam Belitung, sehingga segala bentuk utang pajak menjadi tanggung jawab pemegang saham yang baru*", dengan argumen sebagai berikut:

- a. Penting TERGUGAT sampaikan bahwa UU KUP telah mengatur secara tegas mengenai upaya hukum yang dapat diajukan oleh Wajib Pajak, dalam hal Wajib Pajak keberatan atas produk hukum yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak *in casu* TERGUGAT, yaitu melalui prosedur Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan (3) UU KUP, Banding sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) UU KUP atau gugatan ke Badan Peradilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UU KUP, bukan mengajukan Upaya Administratif berdasar Pasal 75 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan dan PERMA Nomor 6 Tahun 2018;

Pasal 25 UU KUP:

Ayat 1

Halaman 15 dari 71 halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:*

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;*
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;*
- c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;*
- d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau*
- e. pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;*

*Ayat 3*

*Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;*

*Pasal 27 ayat (1) UU KUP:*

*"Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas Surat Ketetapan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)";*

*Pasal 23 ayat (2) huruf d UU KUP:*

*Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:*

- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.*

*hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak;*

- b. Adapun prosedur pengajuan keberatan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PMK Nomor 9/PMK.03/2013, sebagai berikut:*

*Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk Tahun Pajak 2008 dan sesudahnya, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

- a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;*
- b. mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan;*



- c. 1 (satu) keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, untuk 1 (satu) pemotongan pajak, atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak;
- d. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi, sebelum Surat Keberatan disampaikan;
- e. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal:
- 1) surat ketetapan pajak dikirim; atau
  - 2) pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak;
- f. Surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat Keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, Surat Keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP; dan
- g. Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang KUP;
- c. Adanya ketentuan dalam UU KUP yang mengatur upaya hukum Wajib Pajak tersebut harus diartikan sebagai *lex specialis*, sehingga harus dimaknai bahwa upaya hukum yang dapat diajukan oleh Wajib Pajak atas produk hukum di bidang perpajakan harus tunduk pada ketentuan UU KUP, yaitu melalui prosedur Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan (3) UU KUP, kemudian Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UU KUP, atau gugatan ke Badan Peradilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UU KUP;
- d. Bahwa adanya ketentuan "*lex specialis*" ini juga diakui secara tegas keberlakuannya dalam Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 yang menyatakan:
- "Pengadilan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan";*



- e. Berdasarkan ketentuan tersebut dan sesuai asas *lex specialis derogat legi generalis*, maka telah sangat jelas bahwa upaya Keberatan dan Banding yang dapat diajukan Wajib Pajak adalah Keberatan dan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan (3) dan Pasal 27 ayat (1) UU KUP, bukan berdasar UU Administrasi Pemerintahan;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Konseling Nomor BA.KONS-0001/WPJ.03/KP.0704/2022 pada tanggal 15 Maret 2022, selama konseling PENGGUGAT tidak memberikan respon, dan sampai diajukannya gugatan ini diketahui PT Sumber Alam, belum pernah mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak. Sehingga gugatan TUN yang diajukan oleh tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU Administrasi Pemerintahan;
5. Bahwa seandainya pun benar (*quad non*) sengketa *a quo* dapat dikategorikan sebagai sengketa Administrasi Pemerintahan sebagaimana dalil PENGGUGAT, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* karena Upaya Administratif yang ditempuh PENGGUGAT belum selesai/final, karena PENGGUGAT tidak mengajukan Banding, dengan uraian sebagai berikut:
- a. Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 yang menyatakan:  
*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*
- b. Bahwa Pasal 2 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 Jo. SEMA No. 4 Tahun 2016 telah mengatur secara jelas bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
- c. Merujuk pada ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut "UU Administrasi Pemerintahan"), Upaya Administratif terdiri atas Keberatan dan Banding;
- d. Selanjutnya, Pasal 76 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan mengatur:





*“Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan”;*

- e. Bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 2 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 di atas harus dimaknai bahwa warga masyarakat baru dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan setelah menempuh Upaya Administratif berupa Keberatan dan Banding, dimana warga masyarakat tersebut tidak menerima atas penyelesaian Banding;

6. Bahwa dalam perkara *a quo* PENGUGAT belum melakukan upaya administratif keberatan dan banding sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan;

Berdasarkan seluruh argumen di atas, terbukti bahwa gugatan *a quo* bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena PENGUGAT BELUM melakukan Upaya Administratif sebagaimana ketentuan dalam UU Administrasi Pemerintahan Jo. PERMA Nomor 6 Tahun 2018. Sehingga menjadi sangat beralasan bagi TERGUGAT memohon Majelis Hakim menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

## II. DALAM POKOK PERKARA

*Quad Non* Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang beranggapan berwenang memeriksa dan mengadili sengketa dalam perkara *a quo*, TERGUGAT akan memberikan jawaban dan menjelaskan dasar-dasar dan alasan-alasan Jawaban TERGUGAT dalam pokok perkara;

Bahwa alasan-alasan dan dasar-dasar yang telah TERGUGAT uraikan pada bagian Eksepsi di atas, juga merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban pada bagian Pokok Perkara dari TERGUGAT;

Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT;

Adapun alasan-alasan dan dasar-dasar dari Jawaban pada bagian Pokok Perkara dari TERGUGAT adalah sebagai berikut:

### A. SURAT UNDANGAN KONSELING PELUNASAN UTANG PAJAK NOMOR S-373/WPJ.03/KP.07/2022 TANGGAL 10 MARET 2022 BUKAN MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada angka 1 halaman 3 gugatan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa obyek sengketa *a quo* berupa undangan konseling pelunasan utang pajak merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan:

*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;*

3. Bahwa terkait dengan Obyek Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan sebagai berikut:

Objek Gugatan/Permohonan:

- a. Objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi:

- 1) Penetapan tertulis dan/atau tindakan faktual;
- 2) Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan;
- 3) Diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (keputusan tata usaha negara dan/atau Tindakan yang bersumber dari kewenangan terikat atau kewenangan bebas);
- 4) Bersifat:
  - Konkret-Individual (contoh: keputusan izin mendirikan bangunan, dsb);
  - Abstrak-Individual (contoh: keputusan tentang syarat-syarat pemberian perizinan, dsb);
  - Konkret-Umum (contoh: keputusan tentang penetapan upah minimum regional, dsb);
- 5) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat Final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain (contoh: perizinan tentang fasilitas penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Izin Lingkungan, dsb);

Halaman 20 dari 71 halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum (contoh: LHP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dsb);
4. Berdasarkan pengertian KTUN di atas unsur-unsur yang harus dipenuhi sebuah keputusan meliputi:
- penetapan tertulis;
  - dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara;
  - berisi tindakan hukum tata usaha negara;
  - berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - bersifat konkret, individual dan final dan;
  - menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
5. Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif sehingga harus dipenuhi secara keseluruhan, artinya agar dapat disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi keseluruhan unsur tersebut;
6. Berikut ini akan TERGUGAT uraikan terkait dengan syarat-syarat suatu keputusan dapat dikatakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut:
- penetapan tertulis  
berupa penetapan tertulis, yang dimaksudkan untuk kemudahan segi pembuktiannya namun tidak terbatas pada bentuk formal sebuah keputusan. Selain perlunya bentuk tertulis, klausula “penetapan” menunjuk adanya isi hubungan hukum yang ditetapkan dalam keputusan TUN yang bersangkutan yang dapat berupa: kewajiban-kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu, pemberian suatu subsidi atau bantuan, pemberian izin dan pemberian suatu status.  
Bahwa obyek sengketa *a quo* tidak menimbulkan kewajiban apapun bagi PENGUGAT. Bahwa obyek gugatan *a quo* hanya merupakan media komunikasi antara PENGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menjelaskan terkait dengan utang pajak PT Sumber Alam Belitung dan peraturan terkait dengan prosedur penagihan pajak sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pelaksanaan Konseling Nomor BA. KONS-0001/WPJ.03/KP.0704/2022 Tanggal 15 Maret 2022.  
Dengan demikian unsur “penetapan tertulis” tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;



b. dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa obyek sengketa berupa Surat nomor: S-373/WPJ.03/KP.07/2022, tanggal 10 Maret 2022 dikeluarkan oleh Kepala KPP Pratama Tanjung Pandan;

Dengan demikian unsur “dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara” terpenuhi secara sah menurut hukum;

c. berisi tindakan hukum tata usaha negara

Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain;

Bahwa obyek sengketa *a quo* tidak menimbulkan hak atau kewajiban apapun bagi PENGGUGAT. Bahwa obyek gugatan *a quo* hanya merupakan media komunikasi antara PENGGUGAT, TERGUGAT dan PT. Sumber Alam Belitung untuk menjelaskan terkait dengan utang pajak PT Sumber Alam Belitung dan peraturan terkait dengan prosedur penagihan pajak sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pelaksanaan Konseling Nomor BA. KONS - 0001/WPJ.03/KP.0704/2022, Tanggal 15 Maret 2022;

Dengan demikian unsur “berisi tindakan hukum tata usaha negara” tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

d. berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa suatu tindakan hukum oleh badan atau pejabat tata usaha negara tersebut dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku saat dikeluarkannya keputusan;

Bahwa sebagaimana TERGUGAT uraikan pada bagian C Pokok Perkara, obyek sengketa *a quo* merupakan tindak lanjut dari permintaan penjelasan yang dimintakan oleh PENGGUGAT. Terkait dengan kedudukan PENGGUGAT sebagai Penanggung Pajak PT Sumber Alam Belitung adalah telah sesuai dengan dokumen dan peraturan perpajakan sebagaimana TERGUGAT uraikan pada bagian B Pokok Perkara;



Dengan demikian unsur “berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” terpenuhi secara sah menurut hukum”;

e. bersifat konkret, individual dan final

- *bersifat konkret*, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Bahwa obyek sengketa berupa Surat nomor: S-373/WPJ.03/KP.07/2022, tanggal 10 Maret 2022.
- *bersifat individual*, artinya bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju. Bahwa obyek sengketa berupa Surat nomor: S-373/WPJ.03/KP.07/2022, tanggal 10 Maret 2022 ditujukan kepada PENGGUGAT, Teresita Que Vedo, Johanes Kriscus Tomas dan Viky;
- *bersifat final*, artinya sudah definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum.

Bahwa obyek gugatan *a quo* berupa Undangan Konseling Pelunasan Utang tersebut hanya merupakan media komunikasi tertulis untuk menjelaskan terkait dengan utang pajak dan peraturan terkait dengan prosedur penagihan pajak. Bahwa atas obyek gugatan *a quo* tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi PENGGUGAT;

Dengan demikian unsur “bersifat konkret, individual dan final” tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

f. menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

Menimbulkan akibat hukum artinya perbuatan hukum yang diwujudkan dalam bentuk Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menimbulkan suatu perubahan suasana dalam hubungan hukum ada. Perubahan yang timbul dalam hubungan hukum tersebut dapat berupa melahirkan hubungan hukum yang baru, menghapuskan hubungan hukum yang telah ada atau penetapan suatu status hukum;

Bahwa obyek sengketa *a quo* tidak menimbulkan suatu perubahan suasana dalam hubungan hukum yang ada. Kedudukan PENGGUGAT baik sebelum dan pada saat diterbitkannya obyek sengketa *a quo* merupakan Penanggung Pajak PT Sumber Alam Belitung sebagaimana TERGUGAT uraikan pada bagian B Pokok Perkara;

Dengan demikian unsur “menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;





7. Berdasarkan seluruh uraian diatas terbukti obyek sengketa *a quo* tidak memenuhi unsur-unsur yang memenuhi syarat untuk dapat dinyatakan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim Yang Terhormat mengesampingkan dalil PENGGUGAT tersebut dan Menolak seluruh Gugatan yang diajukan PENGGUGAT;

**B. PENGGUGAT MERUPAKAN PENANGGUNG PAJAK DARI WAJIB PAJAK ATAS NAMA PT SUMBER ALAM BELITUNG**

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 6, 7 dan angka 10 halaman 4 gugatan *a quo* sebagai berikut:

Angka 6

*Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa a quo tersebut kepentingan Penggugat bukan sebagai pemegang saham perusahaan dengan obyek sengketa a quo sangat-sangat merasa terganggu dan sangat diragukan;*

Angka 7

*"...padahal Penggugat bukan sebagai pemegang saham PT Sumber Alam Belitung";*

Angka 10

*Bahwa dengan demikian penerbitan obyek sengketa a quo oleh Tergugat telah melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:*

- a. *Bahwa Penggugat bukan sebagai pemegang saham dan/atau pengurus PT, melanggar Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 5 Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;*

2. Bahwa kedudukan PENGGUGAT sebagai Penanggung Pajak Sumber Alam Belitung bukan didasarkan pada Surat Undangan Pelunasan Konseling Utang Pajak *in casu* obyek sengketa *a quo* sebagaimana dalil PENGGUGAT. Berikut akan TERGUGAT uraikan terkait dengan kedudukan PENGGUGAT selaku Penanggung Pajak PT Sumber Alam Belitung, sebagai berikut:

- a. Pasal 1 angka 28 UU KUP menyatakan:

*"Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak*



dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

b. Pasal 32 UU KUP yang mengatur sebagai berikut:

(1) Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal:

a. badan oleh pengurus;

c. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (“UU PPSP”) menyatakan:

*Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;*

d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 189 /PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar. (Selanjutnya disebut “PMK 189/2020”);

Pasal 7

(1) Pelaksanaan tindakan penagihan Pajak terhadap Penanggung Pajak atas Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan terhadap:

a. Wajib Pajak Badan bersangkutan yang bertanggung jawab atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak; dan

b. pengurus dari Wajib Pajak Badan;

(2) Pelaksanaan tindakan penagihan Pajak terhadap pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:

a. untuk perseroan terbatas:

1) direksi yang meliputi:

a) direktur utama, presiden direktur atau jabatan yang setingkat;

b) wakil direktur utama atau jabatan yang setingkat; dan/ atau

c) direktur yang mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/ atau mengambil keputusan di bidang keuangan, bertanggung jawab secara pribadi dan/ atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*secara renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;*

(6) Dalam hal terdapat perubahan atau penggantian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penagihan Pajak dilakukan terlebih dahulu terhadap:

- a. pengurus yang namanya tercantum dalam akta perubahan; dan
- b. pengurus sebelumnya;

e. Bahwa berdasarkan Akta No. 21 Tanggal 25 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Mersi Yasmin, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Kabupaten Belitung PENGUGAT merupakan Direktur PT Sumber Alam Belitung. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 28 UU KUP Jo. Pasal 32 UU KUP Jo. Pasal 1 angka 3 UU PPSP Jo. Pasal 7 ayat 2 PMK 189/2020, pada saat PENGUGAT menjabat sebagai Direktur PT Sumber Alam Belitung pada tahun 2016, PENGUGAT merupakan Penanggung Pajak PT Sumber Alam Belitung;

f. Bahwa kemudian berdasarkan Akta No. 31 Tanggal 16 April 2019 yang dibuat dihadapan Mersi Yasmin, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Kabupaten Belitung, terjadi perubahan susunan direksi PT Sumber Alam Belitung. PENGUGAT bukan lagi sebagai pengurus dari PT Sumber Alam Belitung. Susunan direksi menjadi Teresita Que Vedo sebagai Direktur Utama, Johannes Kriscus Tomas sebagai Direktur dan Viky sebagai Komisaris;

g. Hal ini sebagaimana DIAKUI sendiri oleh PENGUGAT dalam gugatan *a quo* pada sebagai berikut:

Angka 2 halaman 3

*Bahwa PENGUGAT menjual saham PT Global Aura Sejahtera kepada:*

- Teresita Que Vedo, berdasarkan Akta Jual Beli Saham No.32 Tanggal 16 April 2019 di Notaris Ny. Linawati Hasan., S.H., di Belitung;
- Johannes Kriscus Tomas, berdasarkan Akta Jual Beli Saham No.33 Tanggal 16 April 2019 di Notaris Ny. Linawati Hasan., S.H., di Belitung;
- Viky, berdasarkan Akta Jual Beli Saham No.34 Tanggal 16 April 2019 di Notaris Ny. Linawati Hasan., S.H., di Belitung;

Halaman 26 dari 71 halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PGP

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Angka 4 halaman 4

“... Penggugat menyatakan keberatan dengan alasan Penggugat telah menjual saham kepada PT. Sumber Alam Belitung, sehingga segala bentuk utang pajak menjadi tanggung jawab pemegang saham yang baru”;

- h. Meskipun PENGGUGAT tidak lagi menjadi pengurus pada PT Sumber Alam Belitung, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 6 huruf b PMK 189/2020 PENGGUGAT sebagai pengurus yang namanya tercatat pada akta sebelumnya tetap merupakan Penanggung Pajak PT Sumber Alam Belitung;

Berdasarkan uraian dan ketentuan-ketentuan di atas, TERBUKTI dan tak terbantahkan lagi kedudukan PENGGUGAT selaku Penanggung Pajak PT Sumber Alam Belitung telah melekat sejak PENGGUGAT berkedudukan sebagai pengurus pada PT Sumber Alam Belitung. Obyek Sengketa *a quo* berupa surat undangan konseling tidak memberikan kedudukan hukum yang baru bagi PENGGUGAT selaku Penanggung Pajak dari Wajib Pajak PT Sumber Alam Belitung;

C. UNDANGAN KONSELING PELUNASAN UTANG PAJAK *in casu* OBYEK GUGATAN *A QUO* MERUPAKAN TINDAK LANJUT PERMINTAAN PENJELASAN PENGGUGAT TERKAIT UTANG PAJAK PT SUMBER ALAM BELITUNG

1. Bahwa PT Sumber Alam Belitung memiliki utang pajak Rp1.352.086.086 (satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta delapan puluh enam ribu delapan puluh enam rupiah);
2. Bahwa atas adanya utang pajak tersebut, PENGGUGAT pada tanggal 2 Maret 2022 pukul 11.21 WIB datang secara langsung ke KPP Pratama Tanjung Pandan dan bertemu dengan Account Representative untuk menanyakan perihal utang pajak PT Sumber Alam Belitung;
3. Dalam pertemuan tanggal 2 Maret 2022 tersebut, PENGGUGAT meminta keterangan dari Account Representative terkait dengan jumlah utang pajak PT Sumber Alam Belitung dan apakah atas utang pajak tersebut dapat dikurangi;
4. Bahwa Account Representative kemudian menjelaskan terkait dengan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PENGGUGAT atas utang pajak PT Sumber Alam Belitung, dimana PENGGUGAT pada saat itu jika mau dapat mengajukan upaya hukum keberatan berdasarkan ketentuan Pasal 25 UU KUP;

Halaman 27 dari 71 halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PGP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian menindaklanjuti permintaan keterangan dari PENGUGAT, untuk membuat terang dan memberikan penjelasan kepada PENGUGAT terkait dengan utang pajak PT Sumber Alam Belitung, TERGUGAT kemudian menerbitkan Surat Undangan Konseling Pelunasan Utang Pajak dengan nomor surat S-373/WPJ.03/KP.07/2022 dengan tanggal 10 Maret 2022 *in casu* obyek sengketa;
  6. Bahwa undangan konseling pelunasan utang pajak tersebut tidak hanya ditujukan kepada PENGUGAT saja tetapi juga kepada pengurus PT Sumber Alam Belitung yang kesemuanya merupakan Penanggung Pajak PT Sumber Alam Belitung;
  7. Adapun hal-hal yang dibahas dalam konseling pelunasan utang pajak tersebut hanyalah sebatas jumlah utang pajak PT Sumber Alam Belitung serta ketentuan terkait dengan penagihan pajak. Didalam konseling utang pajak tersebut dijelaskan terkait dengan penagihan pajak berdasarkan ketentuan Pasal 189/PMK.03/2020;
- D. PT SUMBER ALAM BELITUNG MEMILIKI UTANG PAJAK SEBESAR Rp1.352.086.086 (satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta delapan puluh enam ribu delapan puluh enam rupiah)
1. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh TERGUGAT atas kewajiban perpajakan PENGUGAT, terdapat utang pajak sebesar Rp1.352.086.086 yang berasal dari:
    - a. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) Masa Pajak Desember 2018;
    - b. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 21) Masa Pajak Januari-Desember 2017 dan 2018;
    - c. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selama Tahun Pajak 2017 dan 2018;
    - d. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Juli 2021 dan Masa Pajak Januari 2022;
  2. Terdapat pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar dengan penghitungan sebagai berikut:

PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember 2018  
Denda Pasal 7 KUP  
atas Keterlambatan Penyampaian SPT Masa : Rp 100.000  
Jumlah pajak yang masih harus dibayar : Rp 100.000

PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari-Desember 2017  
Jumlah pajak yang masih harus dibayar : Rp 32.032.432

PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari-Desember 2018

Halaman 28 dari 71 halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PGP





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah pajak yang masih harus dibayar : Rp 29.711.210  
PPN Masa Pajak Januari-Desember 2017  
Jumlah pajak yang masih harus dibayar : Rp 645.340.726  
PPN Masa Pajak Januari-Desember 2018  
Jumlah pajak yang masih harus dibayar : Rp 643.841.529  
PPN Masa Pajak Juli 2021  
Jumlah pajak yang masih harus dibayar : Rp 560.189  
PPN Masa Pajak Januari 2022  
Jumlah pajak yang masih harus dibayar : Rp 500.000  
**Total : Rp 1.352.086.086**

3. Atas kewajiban perpajakan tersebut, TERGUGAT telah menerbitkan 54 (lima puluh empat) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Tagihan Pajak dengan total nilai Rp1.352.086.086 (Satu milyar tiga ratus lima puluh juta delapan puluh enam ribu delapan puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor STP/SKP	Jenis Pajak	Nilai Ketetapan
1	00001/101/18/305/22	PPh Pasal 21	100.000,00
2	00001/103/18/305/22	PPh Pasal 23	132.424,00
3	00001/107/18/305/22	PPN Dalam Negeri	41.892.142,00
4	00001/203/18/305/22	PPh Pasal 23	1.317.838,00
5	00001/207/18/305/22	PPN Dalam Negeri	601.949.387,00
6	00002/103/18/305/22	PPh Pasal 23	100.000,00
7	00002/203/18/305/22	PPh Pasal 23	1.148.068,00
8	00003/203/18/305/22	PPh Pasal 23	1.215.289,00
9	00004/203/18/305/22	PPh Pasal 23	5.945.016,00
10	00005/203/18/305/22	PPh Pasal 23	1.975.941,00
11	00006/203/18/305/22	PPh Pasal 23	2.338.354,00
12	00007/203/18/305/22	PPh Pasal 23	3.540.376,00
13	00008/203/18/305/22	PPh Pasal 23	3.311.861,00
14	00009/203/18/305/22	PPh Pasal 23	2.724.171,00

Halaman 29 dari 71 halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PGP



15	00010/203/18/305/22	PPh Pasal 23	3.512.353,00
16	00011/203/18/305/22	PPh Pasal 23	2.449.519,00
17	00029/207/17/305/21	PPN Dalam Negeri	36.339.163,00
18	00030/207/17/305/21	PPN Dalam Negeri	36.821.341,00
19	00031/207/17/305/21	PPN Dalam Negeri	16.329.382,00
20	00032/207/17/305/21	PPN Dalam Negeri	40.311.811,00
21	00033/207/17/305/21	PPN Dalam Negeri	31.006.495,00
22	00034/207/17/305/21	PPN Dalam Negeri	34.321.354,00
23	00035/207/17/305/21	PPN Dalam Negeri	2.340.049,00
24	00036/207/17/305/21	PPN Dalam Negeri	68.177.300,00
25	00037/207/17/305/21	PPN Dalam Negeri	83.867.125,00
26	00038/207/17/305/21	PPN Dalam Negeri	152.862.294,00
27	00039/207/17/305/21	PPN Dalam Negeri	99.931.541,00
28	00043/103/17/305/21	PPh Pasal 23	700.000,00
29	00047/203/17/305/21	PPh Pasal 23	585.145,00
30	00048/203/17/305/21	PPh Pasal 23	583.309,00
31	00049/203/17/305/21	PPh Pasal 23	355.005,00
32	00050/203/17/305/21	PPh Pasal 23	415.906,00
33	00051/203/17/305/21	PPh Pasal 23	250.216,00
34	00052/203/17/305/21	PPh Pasal 23	2.568.860,00
35	00053/203/17/305/21	PPh Pasal 23	2.259.391,00
36	00054/203/17/305/21	PPh Pasal 23	2.839.315,00
37	00055/203/17/305/21	PPh Pasal 23	4.613.407,00
38	00056/203/17/305/21	PPh Pasal 23	4.439.704,00
39	00057/203/17/305/21	PPh Pasal 23	5.473.446,00
40	00058/203/17/305/21	PPh Pasal 23	6.948.728,00



41	00221/107/17/305/21	PPN Dalam Negeri	2.724.237,00
42	00222/107/17/305/21	PPN Dalam Negeri	2.647.016,00
43	00223/107/17/305/21	PPN Dalam Negeri	1.146.911,00
44	00224/107/17/305/21	PPN Dalam Negeri	2.781.210,00
45	00225/107/17/305/21	PPN Dalam Negeri	1.771.799,00
46	00226/107/17/305/21	PPN Dalam Negeri	2.514.857,00
47	00227/107/17/305/21	PPN Dalam Negeri	162.865,00
48	00228/107/17/305/21	PPN Dalam Negeri	5.659.984,00
49	00229/107/17/305/21	PPN Dalam Negeri	5.916.844,00
50	00230/107/17/305/21	PPN Dalam Negeri	10.901.464,00
51	00231/107/17/305/21	PPN Dalam Negeri	6.955.146,00
52	00232/107/17/305/21	PPN Dalam Negeri	500.000,00
53	00034/107/22/305/22	PPN Dalam Negeri	500.000,00
54	00176/107/21/305/21	PPN Dalam Negeri	560.189,00

4. Dapat TERGUGAT sampaikan bahwa atas pajak terutang sebesar Rp1.352.086.086 (Satu milyar tiga ratus lima puluh juta delapan puluh enam ribu delapan puluh enam rupiah) tersebut, Wajib Pajak *in casu* PENGGUGAT tidak pernah mengajukan upaya hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan;

5. Berdasarkan uraian di atas, terbukti sah dan berkekuatan hukum jumlah utang pajak PENGGUGAT Rp1.352.086.086 (Satu milyar tiga ratus lima puluh juta delapan puluh enam ribu delapan puluh enam rupiah);

**E. PENERBITAN OBJEK SENGKETA TELAH SESUAI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK**

1. TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT pada angka 13 dan 14 halaman 5 dan 6 Gugatan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas ketelitian serta asas tidak menyalahgunakan kewenangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh TERGUGAT telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik:

(i) Asas Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak memperhatikan asas kepastian hukum;

Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah memenuhi unsur kepastian hukum mengingat penerbitan Objek Sengketa didasarkan atas permintaan penjelasan dari PENGGUGAT terkait dengan utang pajak PT Sumber Alam Belitung, sebagaimana TERGUGAT uraikan pada bagian C pokok perkara jawaban;

Dalam penerbitan obyek sengketa *a quo* TERGUGAT tidak hanya mengundang PENGGUGAT saja akan tetapi seluruh penanggung pajak PT Sumber Alam Belitung. Sehingga TERBUKTI asas kepastian hukum terpenuhi;

(ii) Asas Kecermatan dan Kehati-hatian

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT tidak memperhatikan asas kecermatan dan kehati-hatian dalam menerbitkan Objek Sengketa;

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 12 halaman 5 gugatan *a quo* sebagai berikut:

*Bahwa atas pelanggaran yang dilakukan Tergugat yang telah tidak cermat dan teliti dalam memeriksa data-data yuridis mengenai kepemilikan serta Riwayat atas perusahaan a quo, sehingga merugikan Penggugat atas diterbitkannya surat keputusan yang*

Halaman 32 dari 71 halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat sebagaimana tersebut diatas, mengingat Penggugat bukan sebagai pemegang saham PT Sumber Alam Belitung;

Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo*, dilakukan didasarkan atas permintaan penjelasan dari PENGGUGAT terkait dengan utang pajak PT Sumber Alam Belitung, sebagaimana TERGUGAT uraikan pada bagian C pokok perkara jawaban;

Bahwa terkait dengan kedudukan PENGGUGAT sebagai Penanggung Pajak PT Sumber Alam Belitung, sebagaimana yang telah TERGUGAT uraikan pada Bagian Pokok Perkara pada huruf B, telah terbukti secara hukum bahwa kedudukan PENGGUGAT sebagai penanggung pajak telah berlandaskan pada dokumen-dokumen yang lengkap dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Sehingga TERBUKTI Asas Kecermatan dan Kehati-hatian terpenuhi;

(iii) Asas tidak menyalahgunakan kewenangan

Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan; Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak memperhatikan asas tidak menyalahgunakan kewenangan.

Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo*, dilakukan didasarkan atas permintaan penjelasan dari PENGGUGAT atas utang pajak PT Sumber Alam Belitung sebagaimana TERGUGAT uraikan pada bagian C pokok perkara jawaban. Sehingga TERBUKTI asas tidak menyalahgunakan kewenangan terpenuhi;

Berdasarkan uraian di atas TERBUKTI secara hukum bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Oleh karenanya sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

F. PENERBITAN OBJEK SENGKETA TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 10 dan 13 halaman 4 dan 5 gugatan *a quo* yang pada pokoknya





menyatakan bahwa gugatan obyek sengketa a quo bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 UU No. 40 Tahun 2007 dan Pasal 17 dan 18 UU No. 30 Tahun 2014:

Angka 10

*Bahwa dengan demikian penerbitan obyek sengketa a quo oleh Tergugat telah melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:*

- a. *Bahwa Penggugat bukan sebagai pemegang saham dan/atau pengurus PT. Sumber Alam Belitung, melanggar Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 5 Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;*
- b. *Melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2), 18 ayat (1), (2), (3), dan 19 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah mengatur secara tegas mengenai larangan penyalahgunaan wewenang yaitu larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang. Bahwa melampaui wewenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan melampaui masa jabatan atau batas berlakunya wewenang, batas wilayah berlakunya wewenang atau batas berlakunya wewenang dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mencampuradukan wewenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan diluar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan sedangkan bertindak sewenang-wenang apabila keputusan dan/atau tindakan dilakukan tanpa dasar kewenangan dan/atau bertentangan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;*

Angka 13

*Bahwa tindakan Tergugat I tersebut diatas nyata-nyata telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu antara lain:*

- *Pasal 1 Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 17, 18 dan 19 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah;

2. Sebagaimana telah TERGUGAT tegaskan dalam bagian B Pokok Perkara diatas, bahwa kedudukan PENGGUGAT sebagai Penanggung Pajak PT Sumber Alam Belitung didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat 6 huruf b PMK 189/2020 bukan didasarkan pada UU Perseroan Terbatas sebagaimana dalil PENGUGAT;

3. Bahwa terkait dengan dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT melakukan tindakan yang sewenang-wenang dalam penerbitan obyek sengketa *a quo* adalah dalil yang keliru dan menyesatkan. Sebagaimana telah TERGUGAT uraikan pada bagian C pokok perkara, bahwa obyek sengketa *a quo* merupakan tindak lanjut dari permintaan penjelasan PENGGUGAT terhadap utang pajak Sumber Alam Belitung;

4. Berdasarkan uraian di atas TERBUKTI secara hukum bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

G. TIDAK ADA KERUGIAN APAPUN YANG DITIMBULKAN OLEH TERGUGAT TERHADAP PENGGUGAT ATAS PENERBITAN OBYEK SENGKETA A QUO.

1. Bahwa TERGUGAT menolak tegas dalil PENGGUGAT pada bagian C Kepentingan Penggugat pada halaman 2 dan 3 gugatan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa *a quo*, PENGGUGAT yang bukan merupakan pemegang saham PT Sumber Alam Belitung kepentingannya menjadi terganggu dan sangat dirugikan;

2. Sebagaimana telah TERGUGAT uraikan pada bagian C Pokok Perkara, telah terbukti bahwa penerbitan obyek sengketa *a quo* merupakan tindaklanjut atas permintaan penjelasan PENGGUGAT terkait dengan utang pajak PT Sumber Alam Belitung;

3. Bahwa terkait dengan kedudukan PENGGUGAT selaku penanggung pajak PT Sumber Alam Belitung, sebagaimana telah TERGUGAT uraikan pada bagian B Pokok Perkara diatas bukan didasarkan pada obyek sengketa *a quo*;

4. Bahwa dalil PENGGUGAT diatas adalah dalil yang menyesatkan dan keliru. Tidak ada kerugian apapun yang ditimbulkan dari tindakan TERGUGAT yang menerbitkan obyek sengketa *a quo*. dengan

Halaman 35 dari 71 halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya obyek sengketa *a quo* TERGUGAT justru memberikan penjelasan kepada PENGGUGAT dan para penanggung pajak lainnya dari PT Sumber Alam Belitung terkait dengan utang pajak PT Sumber Alam Belitung dan ketentuan perpajakan terkait dengan penagihan pajak;

5. Berdasarkan uraian di atas terbukti dalil-dalil PENGGUGAT yang menyatakan PENGGUGAT mengalami kerugian akibat penerbitan obyek sengketa *a quo* yang dilakukan TERGUGAT adalah dalil-dalil yang sangat menyesatkan dan tidak berdasarkan hukum serta bertentangan dengan fakta yang sebenarnya. Oleh karenanya sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim Yang Terhormat mengesampingkan dalil PENGGUGAT tersebut dan Menolak seluruh Gugatan yang diajukan PENGGUGAT;

Berdasarkan hal-hal yang TERGUGAT uraikan di atas, terbukti secara hukum bahwa obyek sengketa *a quo* bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Oleh karenanya sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah TERGUGAT uraikan di atas, terbukti bahwa dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* keliru, tidak benar, menyesatkan dan tidak berdasar hukum. Oleh karena itu, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi-eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang tidak berwenang mengadili gugatan *a quo*;
3. Menyatakan gugatan *a quo* premature;
4. Menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Pihak Penggugat telah menyampaikan tanggapannya dalam Replik tertanggal 23 Juni 2022, dalam persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Pihak Tergugat telah menyampaikan tanggapannya dalam Duplik tertanggal 30 Juni 2022 dalam

Halaman 36 dari 71 halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Juni 2022 pihak ketiga yang berkepentingan atas nama PT Sumber Alam Belitung, melalui Kuasa Hukumnya bernama Adetia Sulus Putra, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Juni 2022, telah menyampaikan surat tertanggal 9 Juni 2022 secara elektronik, yang pada pokoknya “menyatakan tidak akan mengambil hak yaitu: melibatkan diri untuk bertindak atas prakarsa sendiri baik sebagai pihak yang membela haknya atau peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat dalam persidangan perkara ini telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau pbandingnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, dengan rincian sebagai berikut:

1. P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Maswandi, NIK. 1902011712740001. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. P-2 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Global Aura Sejahtera Nomor: 21, Tanggal 25 Februari 2016, yang dibuat oleh dan di hadapan Mersi Yasmin, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Belitung. (Fotokopi dari fotokopi);
3. P-3 : Akta Pernyataan Nomor: 29, Tanggal 16 April 2019, yang dibuat oleh dan di hadapan Linawati Hasan, S.H., Notaris di Kabupaten Belitung. (Fotokopi sesuai salinan);
4. P-4 : Akta Kuasa Nomor: 30, Tanggal 16 April 2019, yang dibuat oleh dan di hadapan Linawati Hasan, S.H., Notaris di Kabupaten Belitung. (Fotokopi sesuai salinan);
5. P-5 : Akta Berita Acara Rapat PT. Global Aura Sejahtera Nomor: 31, Tanggal 16 April 2019, yang dibuat oleh dan di hadapan Linawati Hasan, S.H., Notaris di Kabupaten Belitung. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. P-6 : Akta Jual Beli Saham PT. Global Aura Sejahtera Nomor: 32, Tanggal 16 April 2019, yang dibuat oleh dan di hadapan Linawati Hasan, S.H., Notaris di Kabupaten Belitung. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 37 dari 71 halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. P-7 : Akta Jual Beli Saham PT. Global Aura Sejahtera Nomor: 33, Tanggal 16 April 2019, yang dibuat oleh dan di hadapan Linawati Hasan, S.H., Notaris di Kabupaten Belitung. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. P-8 : Akta Jual Beli Saham PT Global Aura Sejahtera Nomor: 34, Tanggal 16 April 2019, yang dibuat oleh dan dihadapan Linawati Hasan, S.H., Notaris di Kabupaten Belitung. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. P-9 : Surat Undangan Konseling Pelunasan Utang Pajak Nomor: S-373/WPJ.03/KP.07/2022, yang ditujukan kepada Direktur PT. Sumber Alam Belitung, tertanggal 10 Maret 2022, beserta lampirannya. (Fotokopi dari fotokopi);
10. P-10 : Surat dari Law Firm Syahril & Partners Nomor: 30/LF-SYL/BELITUNG/III/2022, perihal Keberatan Konseling Pelunasan Pajak, tertanggal 30 Maret 2022. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. P-11 : Tanda Terima Berkas Keberatan Pelunasan Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pandan dengan Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor: PEM-05001387/WPJ.03/KP.0703/2022, Tanggal 30 Maret 2022, atas nama Maswandi. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Pihak Tergugat dalam persidangan perkara ini telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-74, dengan rincian sebagai berikut:

1. T-1 : Surat Undangan Konseling Pelunasan Utang Pajak Nomor: S-373/WPJ.03/KP.07/2022, yang ditujukan kepada Direktur PT. Sumber Alam Belitung, tertanggal 10 Maret 2022, beserta lampirannya. (Fotokopi dari fotokopi);
2. T-2 : Berita Acara Pelaksanaan Konseling Nomor: BA.KONS-001/WPJ.03/KP.0704/2022, Tanggal 15 Maret 2022. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. T-3.a : Pengesahan Pendirian atas nama perseroan Global Aura

Halaman 38 dari 71 halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera, sebagaimana Akta Nomor: 21, Tanggal 25 Februari 2016, yang dibuat di hadapan Mersi Yasmin, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Belitung. (Fotokopi dari fotokopi);

4. T-3.b : Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan atas nama perseroan Global Aura Sejahtera, sebagaimana Akta Nomor: 31, Tanggal 16 April 2019, yang dibuat di hadapan Linawati Hasan, S.H., Notaris di Kabupaten Belitung. (Fotokopi dari fotokopi);
5. T-4 : Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar atas nama perseroan Sumber Alam Belitung, sebagaimana Akta Nomor: 09, Tanggal 12 September 2020, yang dibuat di hadapan Erwin, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Belitung. (Fotokopi dari fotokopi);
6. T-5 : Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Nomor: 00001/101/18/305/22, Tanggal Penerbitan: 14 Januari 2022, atas nama Wajib Pajak PT Sumber Alam Belitung (Fotokopi dari fotokopi dengan cap basah);
7. T-6 : Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, Nomor: 00001/103/18/305/22, Tanggal Penerbitan: 14 Januari 2022, atas nama Wajib Pajak PT Sumber Alam Belitung (Fotokopi dari fotokopi dengan cap basah);
8. T-7 : Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang Dan Jasa, Nomor: 00001/107/18/305/22, Tanggal Penerbitan: 14 Januari 2022, atas nama Wajib Pajak PT Sumber Alam Belitung (Fotokopi dari fotokopi dengan cap basah);
9. T-8 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, Nomor: 00001/203/18/305/22, Tanggal Penerbitan: 14 Januari 2022, atas nama Wajib Pajak PT Sumber Alam Belitung (Fotokopi dari fotokopi dengan cap basah);
10. T-9 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang Dan Jasa, Nomor: 00001/207/18/305/22, Tanggal Penerbitan: 14 Januari 2022, atas nama Wajib Pajak PT Sumber Alam Belitung (Fotokopi dari fotokopi dengan cap basah);
11. T-10 : Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23,

Halaman 39 dari 71 halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 00002/103/18/305/22, Tanggal Penerbitan: 14 Januari 2022, atas nama Wajib Pajak PT Sumber Alam Belitung (Fotokopi dari fotokopi dengan cap basah);

12. T-11 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, Nomor: 00002/203/18/305/22, Tanggal Penerbitan: 14 Januari 2022, atas nama Wajib Pajak PT Sumber Alam Belitung (Fotokopi dari fotokopi dengan cap basah);
13. T-12 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, Nomor: 00003/203/18/305/22, Tanggal Penerbitan: 14 Januari 2022, atas nama Wajib Pajak PT Sumber Alam Belitung (Fotokopi dari fotokopi dengan cap basah);
14. T-13 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, Nomor: 00004/203/18/305/22, Tanggal Penerbitan: 14 Januari 2022, atas nama Wajib Pajak PT Sumber Alam Belitung (Fotokopi dari fotokopi dengan cap basah);
15. T-14 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, Nomor: 00005/203/18/305/22, Tanggal Penerbitan: 14 Januari 2022, atas nama Wajib Pajak PT Sumber Alam Belitung (Fotokopi dari fotokopi dengan cap basah);
16. T-15 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, Nomor: 00006/203/18/305/22, Tanggal Penerbitan: 14 Januari 2022, atas nama Wajib Pajak PT Sumber Alam Belitung (Fotokopi dari fotokopi dengan cap basah);
17. T-16 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, Nomor: 00007/203/18/305/22, Tanggal Penerbitan: 14 Januari 2022, atas nama Wajib Pajak PT Sumber Alam Belitung (Fotokopi dari fotokopi dengan cap basah);
18. T-17 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, Nomor: 00008/203/18/305/22, Tanggal Penerbitan: 14 Januari 2022, atas nama Wajib Pajak PT Sumber Alam Belitung (Fotokopi dari fotokopi dengan cap basah);
19. T-18 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, Nomor: 00009/203/18/305/22, Tanggal Penerbitan:

Halaman 40 dari 71 halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Januari 2022, atas nama Wajib Pajak PT Sumber Alam Belitung  
(Fotokopi dari fotokopi dengan cap basah);

20. T-19 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23, Nomor: 00010/203/18/305/22, Tanggal Penerbitan: 14 Januari 2022, atas nama Wajib Pajak PT Sumber Alam Belitung (Fotokopi dari fotokopi dengan cap basah);
21. T-20 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23, Nomor: 00011/203/18/305/22, Tanggal Penerbitan: 14 Januari 2022, atas nama Wajib Pajak PT Sumber Alam Belitung (Fotokopi dari fotokopi dengan cap basah);
22. T-21 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang Dan Jasa, Nomor: 00029/207/17/305/21, Tanggal Penerbitan: 31 Desember 2021, atas nama Wajib Pajak PT Sumber Alam Belitung (Fotokopi dari fotokopi);
23. T-22 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang Dan Jasa, Nomor: 00030/207/17/305/21, Tanggal Penerbitan: 31 Desember 2021, atas nama Wajib Pajak PT Sumber Alam Belitung (Fotokopi dari fotokopi);
24. T-23 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang Dan Jasa, Nomor: 00031/207/17/305/21, Tanggal Penerbitan: 31 Desember 2021, atas nama Wajib Pajak PT Sumber Alam Belitung (Fotokopi dari fotokopi);
25. T-24 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang Dan Jasa, Nomor: 00032/207/17/305/21, Tanggal Penerbitan: 31 Desember 2021, atas nama Wajib Pajak PT Sumber Alam Belitung (Fotokopi dari fotokopi);
26. T-25 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang Dan Jasa, Nomor: 00033/207/17/305/21, Tanggal Penerbitan: 31 Desember 2021, atas nama Wajib Pajak PT Sumber Alam Belitung (Fotokopi dari fotokopi);
27. T-26 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang Dan Jasa, Nomor: 00034/207/17/305/21, Tanggal Penerbitan: 31 Desember 2021, atas nama Wajib Pajak

Halaman 41 dari 71 halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Sumber Alam Belitung (Fotokopi dari fotokopi);

28. T-27 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang Dan Jasa, Nomor: 00035/207/17/305/21, Tanggal Penerbitan: 31 Desember 2021, atas nama Wajib Pajak PT Sumber Alam Belitung (Fotokopi dari fotokopi);
29. T-28 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang Dan Jasa, Nomor: 00036/207/17/305/21, Tanggal Penerbitan: 31 Desember 2021, atas nama Wajib Pajak PT Sumber Alam Belitung (Fotokopi dari fotokopi);
30. T-29 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang Dan Jasa, Nomor: 00037/207/17/305/21, Tanggal Penerbitan: 31 Desember 2021, atas nama Wajib Pajak PT Sumber Alam Belitung (Fotokopi dari fotokopi);
31. T-30 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang Dan Jasa, Nomor: 00038/207/17/305/21, Tanggal Penerbitan: 31 Desember 2021, atas nama Wajib Pajak PT Sumber Alam Belitung (Fotokopi dari fotokopi);
32. T-31 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang Dan Jasa, Nomor: 00039/207/17/305/21, Tanggal Penerbitan: 31 Desember 2021, atas nama Wajib Pajak PT Sumber Alam Belitung (Fotokopi dari fotokopi);
33. T-32 : Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, Nomor: 00043/103/17/305/21, Tanggal Penerbitan: 31 Desember 2021, atas nama Wajib Pajak PT Sumber Alam Belitung (Fotokopi dari fotokopi);
34. T-33 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, Nomor: 00047/203/17/305/21, Tanggal Penerbitan: 31 Desember 2021, atas nama Wajib Pajak PT Sumber Alam Belitung (Fotokopi dari fotokopi);
35. T-34 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, Nomor: 00048/203/17/305/21, Tanggal Penerbitan: 31 Desember 2021, atas nama Wajib Pajak PT Sumber Alam Belitung (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 42 dari 71 halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. T-35 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, Nomor: 00049/203/17/305/21, Tanggal Penerbitan: 31 Desember 2021, atas nama Wajib Pajak PT Sumber Alam Belitung (Fotokopi dari fotokopi);
37. T-36 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, Nomor: 00050/203/17/305/21, Tanggal Penerbitan: 31 Desember 2021, atas nama Wajib Pajak PT Sumber Alam Belitung (Fotokopi dari fotokopi);
38. T-37 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, Nomor: 00051/203/17/305/21, Tanggal Penerbitan: 31 Desember 2021, atas nama Wajib Pajak PT Sumber Alam Belitung (Fotokopi dari fotokopi);
39. T-38 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, Nomor: 00052/203/17/305/21, Tanggal Penerbitan: 31 Desember 2021, atas nama Wajib Pajak PT Sumber Alam Belitung (Fotokopi dari fotokopi);
40. T-39 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, Nomor: 00053/203/17/305/21, Tanggal Penerbitan: 31 Desember 2021, atas nama Wajib Pajak PT Sumber Alam Belitung (Fotokopi dari fotokopi);
41. T-40 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, Nomor: 00054/203/17/305/21, Tanggal Penerbitan: 31 Desember 2021, atas nama Wajib Pajak PT Sumber Alam Belitung (Fotokopi dari fotokopi);
42. T-41 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, Nomor: 00055/203/17/305/21, Tanggal Penerbitan: 31 Desember 2021, atas nama Wajib Pajak PT Sumber Alam Belitung (Fotokopi dari fotokopi);
43. T-42 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, Nomor: 00056/203/17/305/21, Tanggal Penerbitan: 31 Desember 2021, atas nama Wajib Pajak PT Sumber Alam Belitung (Fotokopi dari fotokopi);
44. T-43 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan

Halaman 43 dari 71 halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPh) Pasal 23, Nomor: 00057/203/17/305/21, Tanggal Penerbitan:  
31 Desember 2021, atas nama Wajib Pajak PT Sumber Alam  
Belitung (Fotokopi dari fotokopi);

45. T-44 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan  
(PPh) Pasal 23, Nomor: 00058/203/17/305/21, Tanggal Penerbitan:  
31 Desember 2021, atas nama Wajib Pajak PT Sumber Alam  
Belitung (Fotokopi dari fotokopi);
46. T-45 : Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang  
Dan Jasa, Nomor: 00221/107/17/305/21, Tanggal Penerbitan:  
31 Desember 2021, atas nama Wajib Pajak PT Sumber Alam  
Belitung (Fotokopi dari fotokopi);
47. T-46 : Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang  
Dan Jasa, Nomor: 00222/107/17/305/21, Tanggal Penerbitan:  
31 Desember 2021, atas nama Wajib Pajak PT Sumber Alam  
Belitung (Fotokopi dari fotokopi);
48. T-47 : Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang  
Dan Jasa, Nomor: 00223/107/17/305/21, Tanggal Penerbitan:  
31 Desember 2021, atas nama Wajib Pajak PT Sumber Alam  
Belitung (Fotokopi dari fotokopi);
49. T-48 : Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang  
Dan Jasa, Nomor: 00224/107/17/305/21, Tanggal Penerbitan:  
31 Desember 2021, atas nama Wajib Pajak PT Sumber Alam  
Belitung (Fotokopi dari fotokopi);
50. T-49 : Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang  
Dan Jasa, Nomor: 00225/107/17/305/21, Tanggal Penerbitan:  
31 Desember 2021, atas nama Wajib Pajak PT Sumber Alam  
Belitung (Fotokopi dari fotokopi);
51. T-50 : Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang  
Dan Jasa, Nomor: 00226/107/17/305/21, Tanggal Penerbitan:  
31 Desember 2021, atas nama Wajib Pajak PT Sumber Alam  
Belitung (Fotokopi dari fotokopi);
52. T-51 : Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang  
Dan Jasa, Nomor: 00227/107/17/305/21, Tanggal Penerbitan:

Halaman 44 dari 71 halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 Desember 2021, atas nama Wajib Pajak PT Sumber Alam Belitung (Fotokopi dari fotokopi);
53. T-52 : Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang Dan Jasa, Nomor: 00228/107/17/305/21, Tanggal Penerbitan: 31 Desember 2021, atas nama Wajib Pajak PT Sumber Alam Belitung (Fotokopi dari fotokopi);
54. T-53 : Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang Dan Jasa, Nomor: 00229/107/17/305/21, Tanggal Penerbitan: 31 Desember 2021, atas nama Wajib Pajak PT Sumber Alam Belitung (Fotokopi dari fotokopi);
55. T-54 : Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang Dan Jasa, Nomor: 00230/107/17/305/21, Tanggal Penerbitan: 31 Desember 2021, atas nama Wajib Pajak PT Sumber Alam Belitung (Fotokopi dari fotokopi);
56. T-55 : Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang Dan Jasa, Nomor: 00231/107/17/305/21, Tanggal Penerbitan: 31 Desember 2021, atas nama Wajib Pajak PT Sumber Alam Belitung (Fotokopi dari fotokopi);
57. T-56 : Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang Dan Jasa, Nomor: 00232/107/17/305/21, Tanggal Penerbitan: 31 Desember 2021, atas nama Wajib Pajak PT Sumber Alam Belitung (Fotokopi dari fotokopi);
58. T-57 : Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang Dan Jasa, Nomor: 00034/107/22/305/22, Tanggal Penerbitan: 6 April 2022, atas nama Wajib Pajak PT Sumber Alam Belitung (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
59. T-58 : Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang Dan Jasa, Nomor: 00176/107/21/305/21, Tanggal Penerbitan: 27 Desember 2021, atas nama Wajib Pajak PT Sumber Alam Belitung (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
60. T-59 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Halaman 45 dari 71 halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Halaman: 1, 35, dan 60). (Fotokopi dari fotokopi);

61. T-60 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (Halaman: 1, 4, 5, 14, dan 34). (Fotokopi dari fotokopi);
62. T-61 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Halaman: 1, 10 dan 21), beserta Penjelasan (Halaman: 1, 8, dan 13). (Fotokopi dari fotokopi);
63. T-62 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. (Fotokopi dari fotokopi);
64. T-63 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 52 K/TUN/2017, Tanggal 14 Februari 2017. (Fotokopi dari fotokopi);
65. T-64 : Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 161 PK/TUN/2017, Tanggal 30 Oktober 2017. (Fotokopi dari fotokopi);
66. T-65 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 560 K/TUN/2016, Tanggal 13 Januari 2017. (Fotokopi dari fotokopi);
67. T-66 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Tanggal 17 Juli 2007 (Halaman: 1, 35 s.d. 42, dan 60). (Fotokopi dari fotokopi);
68. T-67 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Halaman: 1, 57 s.d. 60, dan 66). (Fotokopi dari fotokopi);
69. T-68 : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan. (Fotokopi dari fotokopi);
70. T-69 : Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno

Halaman 46 dari 71 halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Tanggal 9 Desember 2016.  
(Fotokopi dari fotokopi);

71. T-70 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Halaman: 1, 4, dan 23). (Fotokopi dari fotokopi);
72. T-71 : Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Tanggal 9 Desember 2016.  
(Fotokopi dari fotokopi);
73. T-72 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Halaman: 1, 24, dan 104).  
(Fotokopi dari fotokopi);
74. T-73 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Halaman: 1, 2, dan 20). (Fotokopi dari fotokopi);
75. T-74 : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 189/PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Yang Masih Harus Dibayar (Halaman: 1, 14 s.d. 21, dan 90).  
(Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa ini Pihak Penggugat tidak mengajukan saksi fakta maupun ahli, walau sudah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain menyampaikan bukti-bukti surat, Pihak Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang ahli serta tidak mengajukan saksi fakta walau sudah diberi kesempatan untuk itu, dan ahli Tergugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

IDA ZURAIDA, S.H., LLM. (Ahli Pihak Tergugat), menerangkan:

- Bahwa ahli bekerja Di Direktorat Jenderal Pajak sejak Tahun 1992 sampai 2009, dan menjadi Widyaaiswara dari Tahun 2009 sampai sekarang;

Halaman 47 dari 71 halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan pengertian dari Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang harus melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- Bahwa ahli mengatakan setelah melihat objek sengketa yang menjadi wajib pajaknya adalah PT Sumber Alam Belitung, dan yang menjadi objek pajaknya ada lima puluh tiga ketentuan pajak;
- Bahwa ahli mengatakan terhadap Undangan Konseling sebagaimana objek sengketa tersebut, Jika merujuk pada Undang-Undang Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, memang ada fase yang mencantumkan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, tujuannya adalah mengingatkan kewajiban wajib pajak sebelum Direktur Jenderal Pajak melakukan tahapan berikutnya dan menyampaikan surat paksa bahkan sampai lelang. Jadi undangan konseling itu termasuk peringatan dalam rangka untuk mengingatkan bahwa nanti Dirjen Pajak punya kewenangan untuk menerbitkan surat paksa dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", artinya agar wajib pajak menyadari adanya kewajiban tersebut dan sebagai implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik, Dirjen Pajak memberikan waktu kepada wajib pajak untuk menanggapi undangan tersebut;
- Bahwa ahli mengatakan terhadap undangan konseling masih dalam rangka untuk mengingatkan wajib pajak, namun bisa menjadi upaya paksa dengan surat paksa sampai penyitaan dan seterusnya, apabila wajib pajak tidak merespon surat tersebut;
- Bahwa ahli mengatakan tujuan dari undangan konseling bisa jadi dua alasan, yaitu untuk mengingatkan wajib pajak terkait dengan kewajibannya untuk segera melunasi utang pajak, dan atau jika ada hal yang ingin disampaikan oleh wajib pajak atau penanggung pajak melalui pengurusnya, sebagai komunikasi awal terhadap wajib pajak agar paham dan sadar untuk melunasi utang pajak sebelum dilakukan upaya-upaya berikutnya;
- Bahwa ahli mengatakan yang termasuk dalam jenis wajib badan yaitu Di dalam Undang-Undang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan), yang dimaksud badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang bentuknya bisa berupa CV, Firma, Yayasan dan bisa juga berupa badan hukum seperti PT;
- Bahwa ahli mengatakan bahwa yang dimaksud dengan penanggung pajak adalah orang yang bertanggung jawab untuk melakukan pelunasan pembayaran utang pajak. Jadi negara mempunyai sisi keamanan, ketika wajib pajak badan itu tidak memiliki aset sebagai jaminan untuk pelunasan utang pajak, maka negara mempunyai wewenang untuk melakukan penagihan pajak kepada pengurus dari

Halaman 48 dari 71 halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan tersebut, sehingga bila dikaitkan dengan Pasal 32 ketentuan perjakan, dalam hal wajib pajak badan, bahwa untuk memenuhi kewajiban perpajakan, dilaksanakan oleh pengurus sebagai penanggung pajak;

- Bahwa ahli mengatakan jika terjadi perubahan struktur organisasi kepengurusan dalam suatu perseoran terbatas, siapakah yang akan menjadi penanggung pajak, Dalam PMK Nomor 189 Tahun 2020, bahwa yang bisa dimintai pertanggung jawaban tidak hanya pengurus baru, tetapi juga pengurus lama. Menurut saya, bahwa ketika terjadi penggantian pengurus akan timbul ketidakadilan, apabila kesalahan atau pelanggaran hukum terhadap pajak terutang itu dilakukan oleh pengurus lama, namun kemudian dibebankan tanggung jawab itu kepada pengurus yang baru, sehingga karena itu ranah hukum perdata antara pengurus lama dan pengurus baru, maka negara memaksa agar siapapun yang bertanggung jawab yang diatur dalam PMK Nomor 189 Tahun 2020 tersebut, yang termasuk dalam ruang lingkup wajib pajak, bertanggung jawab melakukan pelunasan utang pajak;
- Bahwa ahli mengatakan Untuk pelunasan utang pajak itu, satu bulan jatuh temponya. Apabila tidak dilakukan pelunasan, maka tujuh hari setelah jatuh tempo, negara diberikan kewenangan untuk menerbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. Dan undang-undang perpajakan sebagai ranah hukum publik, juga memberikan perlindungan hukum dan kesempatan kepada wajib pajak melakukan upaya keberatan untuk membuktikan apabila menurut wajib pajak SKPKB yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak tersebut tidak benar dalam jangka waktu yang sudah diatur tata caranya dalam ketentuan KUP. Bahkan jika upaya keberatan itu ditolak dan tidak berpihak kepada wajib pajak, maka Undang-Undang Pengadilan Pajak memberikan hak sepenuhnya kepada wajib pajak untuk melakukan upaya hukum banding ataupun perlawanan sampai PK ke Mahkamah Agung dengan persyaratan dan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak;
- Bahwa ahli mengatakan terhadap DJP (Direktorat Jenderal Pajak) dalam menetapkan status hukum seorang pengurus menjadi penanggung pajak itu, berdasarkan undangan konseling ataupun berdasarkan kedudukan pengurus sebagaimana diatur di dalam anggaran dasar dan PMK Nomor 189 Tahun 2020, yaitu diatur Di dalam ketentuan Pasal 32 Undang-Undang KUP, dengan tegas menyatakan bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, apabila wajib pajak badan itu diwakili oleh pengurus. Pengurus ini disesuaikan dengan pengertian pengurus sebagaimana yang diatur dalam PMK Nomor 189 Tahun 2020. Jadi yang merupakan penanggung pajak, tata cara penagihan itu diatur

Halaman 49 dari 71 halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PGP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut di dalam PMK Nomor 189 Tahun 2020. Dengan demikian baik pengurus baru maupun pengurus lama, tetap bertanggung jawab secara pribadi atau renteng untuk melakukan pelunasan utang pajak;

- Bahwa ahli mengatakan mengenai rangkaian tindakan penagihan pajak, ketika ada surat ketetapan pajak kurang bayar yang sampai jatuh tempo pelunasan ternyata belum dibayar oleh wajib pajak, maka tujuh hari setelah jatuh tempo, diberikan kewenangan oleh negara kepada pejabat atau kepala kantor pelayanan pajak untuk menerbitkan surat teguran. Apabila tujuh hari setelah jatuh tempo tersebut, tidak ada itikad baik wajib pajak untuk melakukan pelunasan utang pajak, undang-undang mengatur dengan menerbitkan surat paksa, karena surat paksa itu berisi perintah kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajak, dan juga ada perintah kepada jurusita untuk siap-siap melakukan penyitaan, surat paksa itu tidak harus dikirimkan, tetapi harus disertai dibacakan sekaligus dengan pernyataan, karena ada irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang memiliki kedudukan sebagai pra-eksekusi, artinya menjadi wewenang jurusita dalam persiapan untuk melakukan penyitaan kepada objek sita yang dimiliki oleh penanggung pajak. Apabila dalam jangka waktu dua kali dua puluh empat jam, wajib pajak juga tidak melunasi utang pajaknya, maka undang-undang memberikan wewenang kepada jurusita untuk siap-siap melakukan penyitaan, dan apabila setelah dilakukan penyitaan terhadap objek sita penanggung pajak, ternyata wajib pajak juga tidak merespon, negara mempunyai kewenangan untuk melakukan lelang yang sebelumnya dengan permohonan lelang. Tahapan-tahapan ini adalah dalam rangka mencoba memberikan kesempatan kepada wajib pajak sebelum negara melakukan penyitaan atau lainnya, karena sudah disita pun, ternyata ada itikad baik wajib pajak untuk melunasi utang pajak, proses penyitaan pun bisa dicabut atas nama hukum;
- Bahwa ahli mengatakan pajak itu mengikuti transaksi-transaksi yang terjadi di dalam ranah hukum perdata, artinya PT adalah bagian dari ranah hukum perdata, sebagai implementasi asas kebebasan berkontrak, dimana kedudukan para pihak itu setara. Dalam hal jual beli, pajak harus hadir, karena unsur-unsur yang mengakibatkan munculnya kewenangan negara untuk memajaki terhadap jual beli tersebut, dan hal ini merupakan irisan antara hukum perdata dengan hukum publik, yaitu hukum pajak. Ketika terjadi perubahan kepengurusan, maka konsekuensinya dalam Undang-Undang Pajak sebagai ranah hukum publik yang memiliki daya paksa, berbeda dengan prinsip hukum perdata yang bersifat melengkapi, negara memberikan kewenangan kepada DJP melalui tata cara

Halaman 50 dari 71 halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penagihan sehingga siapa yang bertanggung jawab dibuat secara detail di dalam PMK Nomor 189 Tahun 2020, sehingga walaupun terjadi perubahan atau penggantian pengurus, tidak mengurangi kewenangan negara untuk meminta pertanggungjawaban kepada wajib pajak atau penanggung jawab, baik pengurus yang baru mau yang lama untuk melakukan pelunasan utang pajak.

- Bahwa ahli mengatakan materi apa yang disampaikan kepada wajib pajak ketika wajib pajak itu hadir memenuhi undangan konseling tersebut, yaitu mengingatkan wajib pajak akan adanya tunggakan pajak sekitar lima puluh lebih itu surat ketetapan pajak kurang bayar yang belum dilunasi oleh wajib pajak dan menyampaikan kepada wajib pajak agar segera melunasinya;
- Bahwa ahli mengatakan terhadap surat ketetapan pajak kurang bayar, wajib pajak sebenarnya punya hak untuk mengajukan keberatan kepada Dirjen Pajak yang kemudian akan dilimpahkan kewenangannya kepada KPP Kanwil DJP Sumatera Selatan kalau di sini, untuk bandingnya ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sedangkan PK-nya ditujukan kepada Mahkamah Agung, sesuai dengan amanat Undang-Undang KUP dan Undang-Undang Pengadilan Pajak;
- Bahwa ahli mengatakan undangan konseling diatur Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, menyebutkan bahwa "surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan perkara ini Pihak Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang menyatakan tetap sebagaimana gugatan, dan Pihak Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis, yang masing-masing disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 21 Juli 2022;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat tidak mengajukan apa-apa lagi, dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan sengketa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah

Halaman 51 dari 71 halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pandan, Nomor : S-373/WPJ.03/KP.07/2022, Hal: Undangan Konseling Pelunasan Utang Pajak, Tanggal 10 Maret 2022, Sepanjang Daftar Nama Penanggung Pajak PT. Sumber Alam Belitung atas nama Maswandi (Vide Bukti T-1 = Bukti P-9, selanjutnya disebut Objek Sengketa);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan telah memanggil pihak yang terkait dengan Objek Sengketa yakni PT. Sumber Alam Belitung untuk diberitahukan hak-haknya apabila masuk sebagai pihak, namun PT. Sumber Alam Belitung selaku pihak yang terkait menyatakan tidak akan mengambil hak yaitu: melibatkan diri untuk bertindak atas prakarsa sendiri baik sebagai pihak yang membela haknya atau peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa (Vide Berita Acara Sidang Elektronik (Ke-1), Kamis, tanggal 9 Juni 2022);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat melalui jawabannya tertanggal 16 Juni 2022 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, yang di dalam jawaban tersebut memuat eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam jawaban Tergugat terdapat eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi Tergugat sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa di dalam surat jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

A. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tidak Berwenang Untuk Memeriksa Perkara A Quo Karena Merupakan Kewenangan Absolut Pengadilan Pajak;

- Bahwa surat undangan konseling merupakan bagian administratif dari rangkaian tindakan pemeriksaan dan penagihan pajak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap utang pajak PT. Sumber Alam Belitung, dimana produk akhir dari munculnya utang pajak berupa Surat Ketetapan Pajak, sehingga objek gugatan tersebut termasuk objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021;

Halaman 52 dari 71 halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat konseling yang menjadi objek gugatan *a quo* juga termasuk kategori sengketa pajak yang menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak;

## B. Gugatan *A Quo Premature*;

- Bahwa gugatan *a quo* bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Perma Nomor 6 Tahun 2018;
- Tergugat belum melakukan Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan UU KUP sebagai *lex specialis* untuk menempuh upaya hukum yang dapat diajukan oleh Wajib Pajak atas produk hukum di bidang perpajakan, sehingga harus tunduk pada ketentuan KUP, yaitu melalui prosedur Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan (3) UU KUP, kemudian Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UU KUP atau gugatan ke Badan Peradilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UU KUP;
- Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat belum melakukan upaya administratif keberatan dan banding sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat, selain dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim juga menemukan dalil-dalil yang merupakan suatu dalil eksepsi terhadap formal gugatan dalam gugatan Penggugat pada bagian dalam pokok perkara yakni surat undangan konseling pelunasan utang pajak Nomor S-373/WPJ.03/KP.07/2022 Tanggal 10 Maret 2022 Bukan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, dikarenakan unsur penetapan tertulis, unsur berisi tindakan hukum tata usaha negara, unsur bersifat konkret, individual dan final dan unsur menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata tidak terpenuhi secara sah menurut hukum, sehingga objek sengketa *a quo* tidak memenuhi syarat untuk dapat dinyatakan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara (Vide dalil gugatan Penggugat halaman 11 – 15);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat, Penggugat telah mengajukan bantahan dalam repliknya tertanggal 23 Juni 2022 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan bantahan dalam dupliknya tertanggal 30 Juni 2022 yang disampaikan

Halaman 53 dari 71 halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil replik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum menguji dalil eksepsi tersebut, harus ditentukan terlebih dahulu pengkategorian eksepsi yang diatur dalam hukum acara peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pengkategorian eksepsi dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

- (1) Eksepsi tentang kewenangan *absolut* Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan *absolut* Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pengkategorian eksepsi terdiri dari eksepsi tentang kewenangan *absolut* Pengadilan, eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dan eksepsi lain yang tidak menyangkut kewenangan Pengadilan, sehingga apabila dihubungkan dengan uraian dalil eksepsi Tergugat di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa keseluruhan dalil eksepsi Tergugat tersebut merupakan pengkategorian eksepsi tentang kewenangan *absolut* Pengadilan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## Eksepsi Kewenangan Absolut Pengadilan

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi yang diajukan Tergugat mengenai kewenangan *absolut* Pengadilan, maka yang menjadi isu hukumnya adalah:

- Apakah Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan?;
- Apakah perkara *a quo* merupakan suatu sengketa yang menjadi kompetensi di Pengadilan Tata Usaha Negara atau suatu sengketa yang menjadi kompetensi di Pengadilan Pajak?

Halaman 54 dari 71 halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah gugatan prematur dikarenakan Penggugat belum menempuh upaya hukum sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan?

Menimbang, bahwa terkait dengan isu hukum mengenai apakah Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa kewenangan *absolut* Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tersebut, maka yang menjadi objek sengketa di peradilan tata usaha negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga keberadaan atau terbitnya suatu keputusan tata usaha negara adalah merupakan penyebab bagi lahirnya suatu sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara kumulatif harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Penetapan Tertulis;
- b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- c. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
- d. Bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Halaman 55 dari 71 halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ruang lingkup Keputusan Tata Usaha Negara di atas mengalami perluasan sehingga harus dimaknai pula sebagai;

- penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- bersifat final dalam arti lebih luas;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan kriteria-kriteria yang menyusun definisi Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan di atas dan dikaitkan dengan Objek Sengketa, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa (Vide Bukti T-1 = Bukti P-9), berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pandan, Nomor : S-373/WPJ.03/KP.07/2022, Hal: Undangan Konseling Pelunasan Utang Pajak, Tanggal 10 Maret 2022, Sepanjang Daftar Nama Penanggung Pajak PT. Sumber Alam Belitung atas nama Maswandi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa tersebut merupakan suatu keputusan berbentuk elektronis dari Tergugat yang telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 yang mengalami perubahan sebagaimana terdapat pada Pasal 175 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyebutkan bahwa "*Keputusan Berbentuk Elektronis berkekuatan hukum sama dengan Keputusan yang tertulis dan berlaku sejak diterimanya Keputusan tersebut oleh pihak yang bersangkutan*";

Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada pokoknya mengatur bahwa Bukti Elektronik dianggap sah sepanjang dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan (*Admissible, Reliability, Necessity, Relevance*);

Halaman 56 dari 71 halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, pada pokoknya menyebutkan bahwa Bukti Elektronik dianggap sah apabila menggunakan Sistem Elektronik yang terdaftar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dihubungkan dengan Objek Sengketa *a quo*, dapat disimpulkan bahwa Objek Sengketa adalah Keputusan Berbentuk Elektronik yang dikeluarkan oleh Tergugat dan ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN, dengan demikian Objek Sengketa telah memenuhi persyaratan sebagai Keputusan Elektronik yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Keputusan yang Tertulis, sehingga unsur penetapan tertulis dalam Objek Sengketa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-1 = Bukti P-9 (Objek Sengketa) berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pandan, Nomor : S-373/WPJ.03/KP.07/2022, Hal: Undangan Konseling Pelunasan Utang Pajak, Tanggal 10 Maret 2022, Sepanjang Daftar Nama Penanggung Pajak PT. Sumber Alam Belitung atas nama Maswandi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat, *in casu* Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pandan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara pada saat menerbitkan Objek Sengketa sedang menjalankan fungsi pemerintahan sesuai dengan ketentuan hukum publik di bidang perpajakan diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-1 = Bukti P-9 berupa Objek Sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan yang dijadikan dasar oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa adalah merupakan ketentuan yang bersifat hukum publik dan dalam rangka menjalankan tugas administrasi negara serta dapat menimbulkan hak atau kewajiban, maka dengan demikian tindakan Tergugat tersebut merupakan tindakan hukum tata usaha negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa (Vide Bukti T-1 = P-9), hal tersebut menunjukkan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa adalah merupakan tindakan hukum konkret dan individual yang ditujukan terhadap Penggugat yang namanya terdapat dalam daftar nama Penanggung Pajak PT. Sumber Alam Belitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-1 = Bukti P-9 (Objek Sengketa) berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pandan, Nomor : S-373/WPJ.03/KP.07/2022, Hal: Undangan Konseling Pelunasan Utang Pajak, Tanggal 10 Maret 2022, Sepanjang Daftar Nama Penanggung Pajak PT.

Halaman 57 dari 71 halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Alam Belitung atas nama Maswandi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum dikarenakan dengan terbitnya Objek Sengketa, Penggugat diminta pertanggungjawaban sebagai penanggung pajak PT. Sumber Alam Belitung. Selain telah menimbulkan akibat hukum, Objek Sengketa juga sudah definitif atau final dikarenakan tidak memerlukan persetujuan instansi atasan ataupun instansi lain;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga adapun dalil eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Objek Sengketa *a quo* bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009, dikarenakan unsur penetapan tertulis, unsur berisi tindakan hukum tata usaha negara, unsur bersifat konkret, individual dan final dan unsur menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata tidak terpenuhi secara sah menurut hukum, sehingga objek sengketa *a quo* tidak memenuhi syarat untuk dapat dinyatakan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait isu hukum apakah perkara *a quo* merupakan suatu sengketa yang menjadi kompetensi di Pengadilan Tata Usaha Negara atau suatu sengketa yang menjadi kompetensi di Pengadilan Pajak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan:

(5) *Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara, dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Halaman 58 dari 71 halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, dapat difafsirkan bahwa pokok persengketaan di pengadilan tata usaha negara adalah penilaian perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum, khususnya dalam pengujian keabsahan keputusan tata usaha negara dengan dasar pengujian berupa peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan tuntutan pokok agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 *juncto* Pasal 27 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berserta dengan penjelasannya, pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara merupakan Pengadilan Khusus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan bahwa *Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan bahwa *Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan:

- (1) *Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak*;
- (2) *Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku*;
- (3) *Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana*

Halaman 59 dari 71 halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyebutkan:

(1) *Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:*

- a. *Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;*
- b. *Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;*
- c. *Surat Ketetapan Pajak Nihil;*
- d. *Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau*
- e. *Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyebutkan:

(1) *Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, menyebutkan:

(2) *Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:*

- a. *Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;*
- b. *Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;*
- c. *Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau*
- d. *Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;*

hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya tertanggal 15 April 2022, Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

Halaman 60 dari 71 halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan terbitnya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat yang nyata-nyata keliru, oleh karena Penggugat bukan sebagai pemegang saham PT. Sumber Alam Belitung;
- Bahwa Penggugat menjual saham PT. Global Aura Sejahtera kepada:
  1. Teresita que vedo, berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 32 tanggal 16 April 2019 di Notaris Ny. Linawati Hasan, S.H., di Belitung;
  2. Johanes Kriscus Tomas, berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 33 tanggal 16 April 2019 di Notaris Ny. Linawati Hasan, S.H., di Belitung;
  3. Viky, berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 34 tanggal 16 April 2019 di Notaris Ny. Linawati Hasan, S.H., di Belitung;
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2022 Tergugat menerbitkan Objek Sengketa berupa Surat Undangan Konseling Pelunasan Utang Pajak PT. Sumber Alam Belitung sebesar Rp. 1.351.586.086 (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah);
- Bahwa atas Surat Undangan Konseling Pelunasan Utang Pajak Tergugat tersebut, maka pada tanggal 30 Maret 2022, Penggugat menyatakan keberatan dengan alasan Penggugat telah menjual saham kepada PT. Sumber Alam Belitung, sehingga segala bentuk utang pajak menjadi tanggungjawab pemegang saham yang baru;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat melalui jawabannya tertanggal 16 Juni 2022, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2022, Penggugat datang secara langsung ke KPP Pratama Tanjung Pandan dan bertemu dengan *Account Representative* untuk menanyakan perihal utang pajak PT. Sumber Alam Belitung;
- Bahwa dalam pertemuan tanggal 2 Maret 2022 tersebut, Penggugat meminta keterangan dari *Account Representative* terkait dengan jumlah utang pajak PT. Sumber Alam Belitung dan apakah atas utang pajak tersebut dapat dikurangi;
- Bahwa *Account Representative* kemudian menjelaskan terkait dengan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Penggugat atas utang pajak PT. Sumber Alam Belitung, dimana Penggugat pada saat itu jika mau dapat menempuh upaya hukum keberatan berdasarkan ketentuan Pasal 25 UU KUP;
- Bahwa kemudian menindaklanjuti permintaan keterangan dari Penggugat, untuk membuat terang dan memberikan penjelasan kepada Penggugat terkait dengan utang pajak PT. Sumber Alam Belitung, Tergugat kemudian menerbitkan Objek Sengketa berupa Surat Undangan Konseling Pelunasan Utang Pajak dengan Nomor Surat S-373/WPJ.03.KP.07/2022 tertanggal 10 Maret 2022;

Halaman 61 dari 71 halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa undangan konseling pelunasan utang pajak tersebut tidak hanya ditujukan kepada Penggugat saja tetapi juga kepada pengurus PT. Sumber Alam Belitung yang kesemuanya merupakan penanggung pajak PT. Sumber Alam Belitung;
- Bahwa adapun hal-hal yang dibahas dalam konseling pelunasan utang pajak tersebut hanyalah sebatas jumlah utang pajak PT. Sumber Alam Belitung serta ketentuan terkait dengan penagihan pajak. Di dalam konseling utang pajak tersebut dijelaskan terkait dengan penagihan pajak berdasarkan ketentuan Pasal 189/PMK.03/2020;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Tergugat atas kewajiban perpajakan Penggugat, terdapat utang pajak sebesar Rp. 1.352.086.086 (satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta delapan puluh enam ribu delapan puluh enam rupiah), yang berasal dari:
  - a. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) Masa Pajak Desember 2018;
  - b. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 21) Masa Pajak Januari-Desember 2017 dan 2018;
  - c. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selama Tahun Pajak 2017 dan 2018;
  - d. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Juli 2021 dan Masa Pajak Januari 2022;
- Bahwa atas kewajiban perpajakan tersebut, Tergugat telah menerbitkan 54 (lima puluh empat) Surat Ketetapan Kurang Bayar dan Surat Tagihan Pajak dengan total nilai Rp. 1.352.086.086 (satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta delapan puluh enam ribu delapan puluh enam rupiah);
- Bahwa Penggugat merupakan penanggung pajak dari wajib pajak atas nama PT. Sumber Alam Belitung, dengan kronologi sebagai berikut:
  - 1. Berdasarkan Akta No. 21 tanggal 25 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Mersi Yasmin, S.H., M.Kn., Notaris di Belitung, Penggugat merupakan Direktur PT. Sumber Alam Belitung, sehingga Penggugat merupakan Penanggung Pajak PT. Sumber Alam Belitung;
  - 2. Berdasarkan Akta No. 31 tanggal 16 April 2019 yang dibuat dihadapan Mersi Yasmin, S.H., M.Kn., Notaris di Belitung, terjadi perubahan susunan Direksi PT. Sumber Alam Belitung, sehingga susunannya menjadi Teresita Que Vedo sebagai Direktur Utama, Johannes Kriscus Tomas sebagai Direktur dan Viki sebagai Komisaris, sehingga meskipun Penggugat tidak lagi menjadi pengurus pada PT. Sumber Alam Belitung, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 6 huruf b PMK 189/2020, Penggugat sebagai pengurus yang namanya tercatat pada akta sebelumnya tetap merupakan Penanggung Pajak PT. Sumber Alam Belitung;

Halaman 62 dari 71 halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertentangan dalil-dalil para pihak di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang relevan untuk dijadikan acuan dalam melihat esensi sifat dari persoalan hukum dalam sengketa *in litis*, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan Direktur PT. Global Aura Sejahtera dan Yuliansyah sebagai Komisaris, berdasarkan Akta No. 21 tanggal 25 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Mersi Yasmin, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Belitung (Vide Bukti P-2 dan Bukti T-3a);
- Bahwa Penggugat selaku pemegang 720 (Tujuh Ratus Dua Puluh) saham PT. Global Aura Sejahtera, telah menjual sahamnya kepada:
  1. Teresita Que Vedo sebesar 360 (Tiga Ratus enam Puluh) saham, berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT. Global Aura Sejahtera No. 32 tanggal 16 April 2019 yang dibuat dihadapan Ny. Linawati Hasan, S.H., Notaris di Kabupaten Belitung (Vide Bukti P-6);
  2. Johannes Kriscus Tomas sebesar 360 (Tiga Ratus enam Puluh) saham, berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT. Global Aura Sejahtera No. 33 tanggal 16 April 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Linawati Hasan, S.H., Notaris di Kabupaten Belitung (Vide Bukti P-7);
- Bahwa Yuliansyah selaku pemegang 80 (Delapan Puluh) saham PT. Global Aura Sejahtera, telah menjual sahamnya kepada Viky sebesar 80 (Delapan Puluh) saham, berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT. Global Aura Sejahtera No. 34 tanggal 16 April 2019 yang dibuat dihadapan Ny. Linawati Hasan, S.H., Notaris di Kabupaten Belitung (Vide Bukti P-8);
- Bahwa Penggugat selaku Direktur dan Yuliansyah sebagai Komisaris PT. Global Aura Sejahtera diberhentikan dalam jabatannya dan digantikan oleh Teresita Que Vedo sebagai Direktur Utama, Johannes Kriscus Tomas sebagai Direktur dan Viky sebagai Komisaris PT. Global Aura Sejahtera, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT. Global Aura Sejahtera Nomor : 31 tanggal 16 April 2019 yang dibuat dihadapan Ny. Linawati Hasan, S.H., Notaris di Kabupaten Belitung (Vide Bukti P-5 dan Bukti T-3b);
- Bahwa PT. Global Aura Sejahtera telah berubah nama menjadi PT. Sumber Alam Belitung dengan kepengurusan baru yakni Teresita Que Vedo sebagai Direktur Utama, Johannes Kriscus Tomas sebagai Direktur dan Viky sebagai Komisaris, yang didasarkan pada Akta Nomor 09 tanggal 12 September 2020 (Vide Bukti T-4);
- Bahwa PT. Sumber Alam Belitung memiliki utang pajak sebesar Rp. 1.352.086.086 (satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta delapan puluh enam ribu delapan puluh enam rupiah), yang berasal dari Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH

Halaman 63 dari 71 halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 21) Masa Pajak Desember 2018, Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPH Pasal 21) Masa Pajak Januari-Desember 2017 dan 2018, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selama Tahun Pajak 2017 dan 2018, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Juli 2021 dan Masa Pajak Januari 2022 (Vide Bukti T-5, Bukti T-6, Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-9, Bukti T-10, Bukti T-11, Bukti T-12, Bukti T-13, Bukti T-14, Bukti T-15, Bukti T-16, Bukti T-17, Bukti T-18, Bukti T-19, Bukti T-20, Bukti T-21, Bukti T-22, Bukti T-23, Bukti T-24, Bukti T-25, Bukti T-26, Bukti T-27, Bukti T-28, Bukti T-29, Bukti T-30, Bukti T-31, Bukti T-32, Bukti T-33, Bukti T-34, Bukti T-35, Bukti T-36, Bukti T-37, Bukti T-38, Bukti T-39, Bukti T-40, Bukti T-41, Bukti T-42, Bukti T-43, Bukti T-44, Bukti T-45, Bukti T-46, Bukti T-47, Bukti T-48, Bukti T-49, Bukti T-50, Bukti T-51, Bukti T-52, Bukti T-53, Bukti T-54, Bukti T-55, Bukti T-56, Bukti T-57 dan Bukti T-58), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor STP/SKP	Jenis Pajak	Nilai Ketetapan
1.	00001/101/18/305/22	PPH Pasal 21	100.000,00
2.	00001/103/18/305/22	PPH Pasal 23	132.424,00
3.	00001/107/18/305/22	PPN Dalam Negeri	41.892.142,00
4.	00001/203/18/305/22	PPH Pasal 23	1.317.838,00
5.	00001/207/18/305/22	PPN Dalam Negeri	601.949.387,00
6.	00002/103/18/305/22	PPH Pasal 23	100.000,00
7.	00002/201/18/305/22	PPH Pasal 23	1.148.068,00
8.	00003/203/18/305/22	PPH Pasal 23	1.215.289,00
9.	00004/203/18/305/22	PPH Pasal 23	5.945.016,00
10.	00005/203/18/305/22	PPH Pasal 23	1.975.941,00
11.	00006/203/18/305/22	PPH Pasal 23	2.338.354,00
12.	00007/203/18/305/22	PPH Pasal 23	3.540.376,00
13.	00008/203/18/305/22	PPH Pasal 23	3.311.861,00
14.	00009/203/18/305/22	PPH Pasal 23	2.724.171,00
15.	00010/203/18/305/22	PPH Pasal 23	3.512.353,00
16.	00011/203/18/305/22	PPH Pasal 23	2.449.519,00
17.	00029/207/17/305/21	PPN Dalam Negeri	36.339.163,00

Halaman 64 dari 71 halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PGP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.	00030/207/17/305/21	PPN Dalam Negeri	36.821.341,00
19.	00031/207/17/305/21	PPN Dalam Negeri	16.329.382,00
20.	00032/207/17/305/21	PPN Dalam Negeri	40.311.811,00
21.	00033/207/17/305/22	PPN Dalam Negeri	31.006.495,00
22.	00034/207/17/305/22	PPN Dalam Negeri	43.321.354,00
23.	00035/207/17/305/22	PPN Dalam Negeri	2.340.049,00
24.	00036/207/17/305/22	PPN Dalam Negeri	68.177.300,00
25.	00037/207/17/305/22	PPN Dalam Negeri	83.867.125,00
26.	00038/207/17/305/22	PPN Dalam Negeri	152.862.294,00
27.	00039/207/17/305/22	PPN Dalam Negeri	99.931.541,00
28.	00043/103/17/305/22	PPh Pasal 23	700.000,00
29.	00047/203/17/305/22	PPh Pasal 23	585.145,00
30.	00048/203/17/305/22	PPh Pasal 23	583.309,00
31.	00049/203/17/305/21	PPh Pasal 23	355.005,00
32.	00050/203/17/305/21	PPh Pasal 23	415.906,00
33.	00051/203/17/305/21	PPh Pasal 23	250.216,00
34.	00052/203/17/305/21	PPh Pasal 23	2.586.860,00
35.	00053/203/17/305/21	PPh Pasal 23	2.259.391,00
36.	00054/203/17/305/21	PPh Pasal 23	2.839.315,00
37.	00055/203/17/305/21	PPh Pasal 23	4.613.407,00
38.	00056/203/17/305/21	PPh Pasal 23	4.439.704,00
39.	00057/203/17/305/21	PPh Pasal 23	5.473.446,00
40.	00058/203/17/305/21	PPh Pasal 23	6.948.728,00
41.	00221/107/17/305/21	PPN Dalam Negeri	2.724.237,00
42.	00222/107/17/305/21	PPN Dalam Negeri	2.647.016,00
43.	00223/107/17/305/21	PPN Dalam Negeri	1.146.911,00
44.	00224/107/17/305/21	PPN Dalam Negeri	2.781.210,00
45.	00225/107/17/305/21	PPN Dalam Negeri	1.771.799,00

Halaman 65 dari 71 halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PGP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46.	00226/107/17/305/21	PPN Dalam Negeri	2.514.857,00
47.	00227/107/17/305/21	PPN Dalam Negeri	162.865,00
48.	00228/107/17/305/21	PPN Dalam Negeri	5.659.984,00
49.	00229/107/17/305/21	PPN Dalam Negeri	5.916.844,00
50.	00230/107/17/305/21	PPN Dalam Negeri	10.901.464,00
51.	00231/107/17/305/21	PPN Dalam Negeri	6.955.146,00
52.	00232/107/17/305/21	PPN Dalam Negeri	500.000,00
53.	00034/107/22/305/22	PPN Dalam Negeri	500.000,00
54.	00176/107/21/305/21	PPN Dalam Negeri	560.189,00

- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2022 Tergugat menerbitkan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pandan, Nomor : S-373/WPJ.03/KP.07/2022, Hal: Undangan Konseling Pelunasan Utang Pajak, Tanggal 10 Maret 2022, yang mengundang daftar nama penanggung pajak PT. Sumber Alam Belitung yakni Teresita Que Vedo selaku Direktur Utama, Johannes Kriscus Tomas selaku Direktur, Viki selaku Komisaris dan Maswandi *in casu* Penggugat selaku Pengurus Sebelumnya (Vide Bukti T-1 = Bukti P-9);
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2022, berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Konseling Nomor: BA.KONS-0001/WPJ.03/KP.0704/2022 (Vide Bukti T-2), telah dilaksanakan konseling pelunasan utang pajak PT. Sumber Alam Belitung, dengan hasil konseling yakni:
  1. Penanggung Pajak baru atas nama Teresita Que Vedo tidak mau menanggung semua utang pajak yang sudah timbul karena secara Akta Perubahan tidak memiliki tanggung jawab atas semua utang pajak atau utang lainnya sebelum dan/atau sesudah Akta Perubahan dibuat;
  2. Penanggung Pajak lama atas nama Maswandi tidak memberikan respon selama konseling;
- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2022, Penggugat menyatakan keberatan atas konseling pelunasan utang pajak dengan alasan Penggugat terhitung sejak 19 April 2019 tidak menjabat lagi sebagai Pengurus PT. Sumber Alam Belitung, maka segala utang pajak menjadi tanggungjawab Pengurus yang baru (Vide Bukti P-10 dan Bukti P-11);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak di dalam jawab-jinawab dikaitkan dengan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa

Halaman 66 dari 71 halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PGP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah siapa penanggung pajak atas pelunasan utang pajak PT. Sumber Alam Belitung sebesar Rp. 1.352.086.086 (satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta delapan puluh enam ribu delapan puluh enam rupiah), yang berasal dari Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH Pasal 21) Masa Pajak Desember 2018, Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPH Pasal 21) Masa Pajak Januari-Desember 2017 dan 2018, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selama Tahun Pajak 2017 dan 2018, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Juli 2021 dan Masa Pajak Januari 2022, yang dimana Penggugat keberatan untuk membayarnya dikarenakan Maswandi *in casu* Penggugat bukan lagi menjadi Pengurus PT. Sumber Alam Belitung dikarenakan telah menjual sahamnya kepada Pengurus Baru yakni Teresita Que Vedo selaku Direktur Utama, Johannes Kriscus Tomas selaku Direktur, Viky selaku Komisaris. Sementara di sisi lain Tergugat berpendapat bahwa meskipun Penggugat tidak lagi menjadi pengurus pada PT. Sumber Alam Belitung, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 6 huruf b PMK 189/2020, Penggugat sebagai pengurus sebelumnya tetap merupakan Penanggung Pajak PT. Sumber Alam Belitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan permasalahan hukum tersebut di atas, untuk menentukan siapa penanggung pajak PT. Sumber Alam Belitung, apakah pengurus lama dalam hal ini Maswandi *in casu* Penggugat dapat dikategorikan sebagai penanggung pajak PT. Sumber Alam Belitung atau hanya pengurus baru yang dapat dikategorikan sebagai penanggung pajak PT. Sumber Alam Belitung yakni Teresita Que Vedo selaku Direktur Utama, Johannes Kriscus Tomas selaku Direktur, Viky selaku Komisaris, Majelis Hakim berpendapat bahwa persoalan hukum tersebut menjadi kompetensi *absolut* Pengadilan Pajak selaku Pengadilan Khusus yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak;

Menimbang, bahwa selain pokok permasalahan hukum untuk menentukan siapa penanggung pajak yang merupakan kewenangan Pengadilan Pajak, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Keputusan Objek Sengketa *in litis* (Vide Bukti T-1 = Bukti P-9), berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pandan, Nomor : S-373/WPJ.03/KP.07/2022, Hal: Undangan Konseling Pelunasan Utang Pajak, Tanggal 10 Maret 2022, Sepanjang Daftar Nama Penanggung Pajak PT. Sumber Alam Belitung atas nama Maswandi, merupakan suatu keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang

Halaman 67 dari 71 halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, yang pengujiannya tidak bersifat parsial, melainkan bersama dengan keputusan Surat Ketetapan Pajak, yang dapat diajukan gugatan kepada badan peradilan pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, akan tetapi dikarenakan keputusan Objek Sengketa *a quo* merupakan keputusan yang dikeluarkan dalam bidang perpajakan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan dan hakikat sengketa *a quo* merupakan sengketa pajak, maka sengketa tersebut menjadi wewenang Pengadilan Pajak. Dengan demikian sengketa *a quo* tidak dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang secara *absolut* tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai kompetensi *absolut* pengadilan terbukti beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat mengenai kompetensi *absolut* pengadilan terbukti beralasan hukum, maka terhadap isu hukum yang berkaitan dengan apakah gugatan *prematur* dikarenakan Penggugat belum menempuh upaya hukum sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

## DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat mengenai kompetensi *absolut* pengadilan terbukti beralasan hukum, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap dalil-dalil pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 68 dari 71 halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrijebewijs*) yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap semua alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan;

### DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 626.500,- (Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2022, oleh **TIAR MAHARDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RORY YONALDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota I dan **AYUB LUBIS, S.H.**, sebagai Hakim Anggota II, Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **SRI SUMIRAT, S.H.**, selaku Panitera Pengganti

Halaman 69 dari 71 halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, serta dihadiri dalam Sistem Informasi  
Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa  
Tergugat;

Hakim Anggota I

ttd

**RORY YONALDI, S.H., M.H.**

Hakim Anggota II

ttd

**AYUB LUBIS, S.H.**

Hakim Ketua Majelis

ttd

**TIAR MAHARDI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**SRI SUMIRAT, S.H.**

Halaman 70 dari 71 halaman Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.PGP

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara No. 8/G/2022/PTUN.PGP:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Alat Tulis Kantor / ATK	: Rp. 175.000,-
3. Biaya Panggilan Ke Para Pihak	: Rp. 346.500,-
4. PNBP Panggilan Pertama Ke Para Pihak	: Rp. 30.000,-
5. Materai	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Leges	: Rp. 10.000,-
8. Penjillitan Bundel A	: Rp. 15.000,- +
Jumlah	: Rp. 626.500,-

(Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)